



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SEBASTIANA JUT**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 007/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ANASTASIA MIMUK**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **SISILIA OVI**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **FRANSISKUS DELIS**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 007/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **ROI PERDI NANDOS**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 007/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **MATILDIS SAMUT**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 002/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **ADRIANUS YOVAN**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 002/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **EFRONIUS JEPRATO**, bertempat tinggal di Wade, RT/RW 010/003, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **ANJELITA MULIA MENTARI**, bertempat tinggal di Lagos, RT/RW 004/002, Desa Benteng Rampas, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;
10. **ARSELIUS R. TAMPATI**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 002/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

Hal. 1 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat X memberikan kuasa kepada Valentinus Dulmin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Kantor Advokat dan Pengacara "Lex Veritatis & Partners" beralamat di Popor II, Jalan Cancar-Golo Welu, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 42/SK-LVP/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **TERESIA NAHOM**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **IGNASIUS BABUR**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **VIDELIS PANGGOR**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **KAROLUS KARUS**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **LUTGARDIS LIN**, dahulu/semula bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **VINSENSIUS LOSO**, dahulu/semula bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **LESTIANUS JOHAN**, dahulu/semula bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Hal. 2 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **ROLAN KANDAO**, dahulu/semula bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **YUSTINA NDAUS**, bertempat tinggal di Lancang Rt/rw 007/004 Kelurahan/desa Lalong Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, Lalong, Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat IX**;
10. **EMERENSIANA USNA**, bertempat tinggal di Lancang Rt/rw 007/004 Kelurahan/desa Lalong Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, Lalong, Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat X**;
11. **ARSENLINUS SALES**, bertempat tinggal di Lancang Rt/rw 007/004 Kelurahan/desa Lalong Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, Lalong, Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat XI**;
12. **LEONARDUS AGUNG**, bertempat tinggal di Lancang, Rt/rw 007/004, Desa Lalong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, Lalong, Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat XII**;
13. **WILISITUS BRODUS**, bertempat tinggal di Lancang Rt/rw 007/004 Kelurahan/desa Lalong Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, Lalong, Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat XIII**;
14. **TOBIAS JEMALI**, bertempat tinggal di Lancang Rt/rw 007/004, Kel/desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan Kab. Manggarai Barat, Lalong, Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat XIV**;
15. **LAURENSIUS JUJUR**, bertempat tinggal di Sambir Rt/rw 007/004 Kelurahan/desa Wae Mose Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, Wae Mose, Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat XV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV memberikan kuasa kepada Gabriel Kou, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Law

Hal. 3 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



Office GABRIEL KOU, S.H. & Partners” Cabang Labuan Bajo, alamat Jalan Mgr. Vitalis Djebarus, SVD., Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Labuan Bajo dengan Nomor 150/SK.Pdt/VII/2023/PN.Lbj, tanggal 13 Juli 2023;

16. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, berkedudukan di Jalan Frans Nala Nomor 13 Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. PARA PENGGUGAT ADALAH PEMILIK SAH ATAS TANAH OBJEK SENGKETA
--

1. Bahwa para PENGGUGAT, selain adalah keturunan dan/atau AHLI WARIS dari Almarhum Bapak **BARNABAS NAHA** dan Almarhumah Ibu **VERONIKA LAHOM** sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 9 Juli 2022 (**Bukti P - 1**), juga adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah/lahan dengan ukuran Lebar:  $\pm 26$  m dan Panjang:  $\pm 693$  m atau seluas kurang lebih 18.018 m<sup>2</sup> (Delapan Belas Ribu Delapan Belas Meter Persegi) yang dikenal umum dan terletak di **Lingko Bengkok Kembo II** Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan Raya
  - Selatan : Jalan Raya
  - Barat : Tanah Milik Lambertus Hatem
  - Timur: Tanah Milik Tadeus Numpal/Dominikus Humat
2. Bahwa PARA TERGUGAT adalah keturunan/ahli waris yang sah dari Almarhum Bapak SIPRIANUS SAUR dan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama secara tidak sah dan melawan hukum mengklaim, menguasai, memiliki dan mengerjakan sebidang tanah/lahan milik atas nama Almarhum Bapak

Hal. 4 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



BARNABAS NAHA dan Almarhumah Ibu Veronika Lahom yang adalah Bapak/Ibu/Kakek/Nenek dari PENGUGAT, yang mana tanah/lahan yang diklaim, dikuasai, dimiliki dan dikerjakan oleh PARA TERGUGAT yang dimaksud adalah tanah/lahan yang dikenal umum dan terletak di **Lingko Bengkok Kembo II** Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat (**Vide angka 1**) dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : Tanah Milik Lambertus Hatem
- Timur: Tanah Milik Tadeus Numpal/Dominikus Humat

Untuk selanjutnya, sebidang tanah/lahan sebagaimana angka 1 dan 2 di atas dalam perkara ini disebut "Tanah Objek Sengketa".

3. Bahwa TERGUGAT I adalah istri dari Almarhum Bapak SIMON SABUT yang secara tidak sah dan melawan hukum bersama dengan Almarhum Bapak SIMON SABUT selama hidupnya mengklaim, menguasai, dan memiliki tanah objek sengketa dan diam-diam mensertifikatkan tanah objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan AHLI WARIS Almarhum Bapak BARNABAS NAHA dan Almarhumah Ibu Veronika Lahom serta pemilik hak ulayat yaitu Komunitas Masyarakat Gendang Amba sebagai pemilik lingko atau hak ulayat;
4. Bahwa selain itu TERGUGAT I sampai dengan XV adalah keturunan dan ahli waris Bapak SIPRIANUS SAUR yang secara terang benderang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah mengklaim, menguasai, memiliki dan mengerjakan "Tanah Objek Sengketa" secara tidak sah dan melawan hukum;
5. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah instansi atau lembaga yang berdasarkan kewenangannya yang melekat secara *ex officio*, telah melakukan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral Sertifikat HM. 00238/Munting a.n. Simon Sabut pada tanggal 6 Juni 2022 yang diduga dilakukan berdasarkan Permohonan PARA TERGUGAT;

II. BAPAK BARNABAS NAHA (ALM.) MEMILIKI DAN MENGUASAI TANAH OBJEK SENGKETA BERDASARKAN PEMBERIAN DARI KOMUNITAS ADAT GENDANG AMBA

6. Bahwa "Tanah Objek Sengketa" adalah bagian dari tanah adat/tanah ulayat yang sering disebut dengan Tanah Lingko Bengkok Kembo 2 Amba yang berada di bawah penguasaan masyarakat adat Gendang Amba di Desa Watu Rambung, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat. Lingko/hak ulayat lainnya yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh komunitas masyarakat Gendang Amba adalah Lingko Kasa Mese dan Lingko Sambir Maragung;

7. Pada tahun 1961 Komunitas Gendang Amba melalui Tua Teno Gendang Amba pada saat itu yaitu Makarius Magar membagi Tanah Lingko Bengkok Kembo 2 Amba kepada 20 orang warga yaitu 1) Y. Waul, 2) N. Nonggom, 3) T. Nungkar, 4) Maun, 5) Niram, 6) Numpal, 7) L. Hatem, 8) L. Haman, 9) P. Santeng, 10) B. Naha, 11) Lugam, 12) Mahar, 13) P Nabung, 14) G Arom, 15) Ruka, 16) Makar, 17) Lagom, 18) Ngutam, 19) A. Hawan, 20) M. Naur **(Bukti P – 2)**. Baik komunitas masyarakat Gendang Amba maupun ke-20 orang tersebut menyebut dirinya “anggota 20 (dua puluh)” karena mereka mendapatkan tanah di Lingko Bengkok Kembo 2 Amba berdasarkan jasa mereka berkontribusi dalam pembangunan selokan air untuk persawahan milik gendang Amba;
8. Almarhum Bamabas Naha sendiri tidak berasal dari Kampung/Gendang Amba, tetapi dari Kampung Lale/Lancang, Lembor Selatan, sekitar 10 kilometer jauhnya dari Kampung Amba. Sekitar tahun 1960–1961, Bapak Bamabas Naha dan bersama orang-orang dari Kampung Dumar dimintai oleh Gendang Amba untuk ikut membantu pembuatan selokan air untuk persawahan yang saat itu sedang dikerjakan oleh tenaga kerja dari Kampung Rato. Wujud bantuan dari Bamabas Naha dan orang-orang dari Kampung Dumar atau anggota 20 tersebut kepada Gendang Amba adalah masing-masing dari mereka memberikan sehelai kain lipa songke kepada Gendang Amba serta ikut menyumbangkan tenaga untuk menggali selokan. Oleh Gendang Amba, helai-helai kain songke tersebut diberikan kepada tenaga kerja dari Rato sebagai upah atas pekerjaan mereka. Sebagai balasan atas jasa/bantuan orang-orang Dumar termasuk Bamabas Naha ini, Gendang Amba memberikan kepada mereka masing-masing sebidang tanah. Tanah yang diberikan oleh Gendang Amba kepada Bamabas Naha (dalam perkara a quo Tanah Objek Sengketa) berukuran kurang lebih 26 m x 693 m (Dua Puluh Enam Kali Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter) atau seluas 18.018 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu delapan 18 meter persegi) **(Bukti P - 3)**;
9. Bahwa dengan demikian, “Tanah Objek Sengketa” adalah milik sah Bapak Bamabas Naha atas dasar PEMBERIAN HAK oleh komunitas/masyarakat adat Gendang Amba;
10. Bahwa selanjutnya, dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1967, Bapak Bamabas Naha bersama istrinya Ibu Veronika Lahom mengerjakan/menggarap “TANAH OBJEK SENGKETA”.
11. Bahwa pada tahun 1967 Bapak Bamabas Naha meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Usia anak tertua Bamabas Naha, yaitu

Hal. 6 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STANISLAUS STA, dalam Perkara a quo suami dari Penggugat bernama Sebastiana Jut, serta ayah dari Sisilia Ovi, Fransiskus Delis, dan Roi Perdi Nandos, adalah berumur 3 (tiga) tahun. Dan pada tahun 1971, Ibu Veronika Lahom, mendiang istri Bamabas Naha, menikah lagi dengan seorang yang bernama RAFAEL RAHA, tetapi RAFAEL RAHA tidak mengerjakan "TANAH OBJEK SENGKETA" karena memiliki lahan sawah/tanah sawah sendiri di persawahan Lembor;

12. Bahwa agar tanah Objek Sengketa tidak terlantar, berdasarkan kesepakatan dengan istri Almarhum Bapak Bamabas Naha, yaitu Ibu Veronika Lahom, pada tahun 1967-1973 "TANAH OBJEK SENGKETA" kemudian dikerjakan oleh Bapak Matias Abur (keluarga jauh dari Ibu Veronika Lahom) dengan sistem bagi hasil. Namun karena menikah, tahun 1973 Bapak Matias Abur menyerahkan kembali tanah objek sengketa tersebut kepada Ibu Veronika Lahom;

**III. BAPAK SIPRIANUS SAUR MENGERJAKAN TANAH OBJEK SENGKETA ATAS SEJIN SAUDARINYA IBU VERONIKA LAHOM**

13. Bahwa selanjutnya pada tahun 1973, Bapak SIPRIANUS SAUR meminta izin kepada Ibu Veronika Lahom untuk mengerjakan "Tanah Objek Sengketa". Pada saat itu, Ibu Veronika Lahom menyetujui, tetapi dengan syarat bahwa Bapak SIPRIANUS SAUR harus mengembalikan "Tanah Objek Sengketa" tersebut kepada keturunan Almarhum BARNABAS NAHA setelah anak-anak BARNABAS NAHA sudah besar atau sudah bisa bekerja. Dan Ibu Veronika Lahom juga meminta Bapak SIPRIANUS SAUR agar menyerahkan sebagian dari hasil garapan "Tanah Objek Sengketa" kepada anak-anak Almarhum Bapak Bamabas Naha. Permintaan tersebut disanggupi/disetujui oleh SIPRIANUS SAUR. Dalam adat-budaya Manggarai, kedudukan SIPRIANUS SAUR dan keturunannya terhadap BARNABAS NAHA dan keturunannya adalah sebagai *anak rona*, sedangkan kedudukan BARNABAS NAHA dan keturunannya terhadap Siprianus Saur dan keturunannya adalah sebagai *anak wina*. Sebagai *anak rona*, SIPRIANUS SAUR menempati kedudukan yang terhormat di hadapan keluarga para saudari dan keturunannya (*anak wina*). Oleh karena itu, memenuhi keinginan dan permintaan *anak rona* dalam batas-batas yang wajar, terutama yang terkait dengan materi, merupakan bagian dari kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh pihak *anak wina*. Apalagi, dalam kasus ini, anak-anak Ibu Veronika Lahom masih kecil dan keluarga baru Ibu Veronika Lahom, bersama suami barunya bernama RAFAL RAHA, tidak terlalu mengalami kesulitan berarti secara ekonomi karena RAFAEL RAHA memiliki sebidang tanah sawah yang luas di wilayah lain di Kecamatan Lembor;

Hal. 7 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



14. Bahwa seiring waktu, anak-anak Almarhum Bapak Bamabas Naha dan Ibu Veronika Lahom tumbuh besar dan menginginkan anak-anaknya mengerjakan sendiri tanah yang dipinjam/dikerjakan oleh Siprianus Saur. Karena itu, pada suatu waktu sekitar tahun 1983, Ibu Veronika Lahom mendatangi SIPRIANUS SAUR di kediamannya untuk meminta SIPRIANUS SAUR mengembalikan "TANAH OBJEK SENGKETA" kepada anak-anak Ibu Veronika Lahom. Ikut serta bersama Ibu Veronika Lahom adalah Stanislaus Sta, anak pertamanya, serta Stefanus Hamit, anak ketiga. Pada kesempatan itu, SIPRIANUS SAUR menolak mengembalikan tanah objek sengketa yang dipinjamnya dengan alasan adanya utang RAFAEL RAHA, suami baru Ibu Veronika Lahom, berupa seekor kerbau kepada SIPRIANUS SAUR. Pada saat pertemuan itu, SIPRIANUS SAUR menetapkan secara sepihak bahwa utang kerbau tersebut harus dilunasi dengan "TANAH OBJEK SENGKETA". Namun, Ibu Veronika Lahom tidak menerima alasan dan/atau dalih SIPRIANUS SAUR tersebut dengan mengatakan bahwa urusan utang-piutang tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan tanah yang dipinjam/dikerjakan oleh Siprianus Saur yang adalah milik sah Almarhum Bamabas Naha, suami pertama Ibu Veronika Lahom, dan bukan milik RAFAEL RAHA. Oleh karena itu, menyelesaikan perkara utang-piutang dengan mempertaruhkan tanah yang bukan milik kedua pihak yang terkait, yaitu RAFAEL RAHA dan SIPRIANUS SAUR, bukanlah tindakan dan solusi yang benar.
15. Bahwa selanjutnya, pada hari yang sama di tahun 1983 itu, Ibu Veronika Lahom bersama kedua anaknya, Stanislaus Sta dan Stefanus Hamit, menyampaikan keluhan kesah atas tindakan/perbuatan SIPRIANUS SAUR yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Ibu Veronika Lahom dan anak-anaknya ke hadapan Bapak LAMBERTUS HATEM yang pada saat itu berkedudukan sebagai *Tu'a Teno* Lingko Bengkok Kembo II Amba dan beralamat di Kampung Sambir, sebuah kampung yang berbatasan dengan Kampung Amba. Ibu Veronika Lahom meminta bantuan Bapak Lambertus Hatem untuk memfasilitasi mediasi dengan SIPRIANUS SAUR terkait pengembalian "TANAH OBJEK SENGKETA". Bapak LAMBERTUS HATEM kemudian menyanggupi permintaan Ibu Veronika Lahom dengan mengundang dan menghadirkan SIPRIANUS SAUR ke kediamannya di Sambir, Kecamatan Lembor Selatan. Pada kesempatan tersebut, Bapak Lambertus Hatem yang mengetahui secara persis sejarah "TANAH OBJEK SENGKETA", baik karena kedudukannya sebagai *Tu'a Teno* Lingko Bengkok Kembo II Amba dan bersama-sama dengan Bamabas Naha menerima sebidang tanah dari masyarakat adat Gendang Amba pada tahun 1961 sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka telah ikut berkontribusi

Hal. 8 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj





membangun selokan pengairan untuk persawahan di Amba, maupun karena bidang tanah sawah yang diterimanya berbatasan langsung dengan "TANAH OBJEK SENGKETA" (batas Barat), mendesak SIPRIANUS SAUR untuk mengembalikan "TANAH OBJEK SENGKETA" kepada Ibu Veronika Lahom. Pada kesempatan tersebut, Lambertus Hatem menegaskan bahwa ia adalah saksi hidup pemberian "TANAH OBJEK SENGKETA" oleh masyarakat adat Gendang Amba kepada Bapak Bamabas Naha pada tahun 1961, juga kepada para pekerja yang lain dari Kampung Dumar, dan bahwa dalih yang dipakai oleh SIPRIANUS SAUR untuk menjustifikasi pemilikan dan atau penguasaan "Tanah Objek Sengketa", sebagaimana diterangkan dalam **butir nomor 14 di atas**, adalah tidak benar, baik dari persepektif hukum adat Manggarai maupun secara *common sense* atau akal sehat/penalaran logis. Lambertus Hatem membenarkan argumentasi dari Ibu Veronika Lahom bahwasanya perkara utang-piutang yang terjadi merupakan urusan pribadi antara SIPRIANUS SAUR dan RAFAEL RAHA, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan BARNABAS NAHA. Namun, atas mediasi dan desakan Lambertus Hatem tersebut, SIPRIANUS SAUR menyatakan kukuh pada sikapnya, kali ini seraya mengatakan bahwa Bamabas Naha bukan berasal dari Kampung Lale, dan sebagai *anak rona* SIPRIANUS SAUR merasa berhak memiliki dan atau menguasai tanah tersebut. Ibu Veronika Lahom dan anak-anaknya merasa tidak berdaya di hadapan *anak rona* mereka, SIPRIANUS SAUR;

**IV. PERBUATAN PARA TERGUGAT YANG MENGKLAIM, MENGUASAI, MEMILIKI DAN MENERJAKAN TANAH OBJEK SENGKETA ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

16. Dan bahwa selanjutnya, singkatnya "TANAH OBJEK SENGKETA" telah dikuasai, diklaim dan dimiliki dengan cara diambil paksa atau dirampas oleh SIPRIANUS SAUR dan keturunannya, dan anak tertua Sipri Saur yang bernama SIMON SABUT, tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri mendiang Bamabas Naha atau para ahli waris Almarhum Bapak Bamabas Naha telah diam-diam mensertifikatkan tanah objek sengketa dengan dasar perolehan hak "diberikan oleh Gendang Amba" (**Bukti P - 4**), padahal dalam sejarahnya Gendang Amba sama sekali tidak memberikan tanah objek sengketa kepada Siprianus Saur maupun Simon Sabut;
17. Bahwa hingga pada sekitar bulan Desember 2021, Penggugat yang bernama FRANSISKUS DELIS dengan penuh keberanian pergi ke kediaman Tergugat II

Hal. 9 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



dan menghadap/bertemu dengan TERGUGAT II untuk meminta kepada TERGUGAT II untuk segera mengembalikan "TANAH OBJEK SENGKETA" kepada keturunan BARNABAS NAHA untuk dikerjakan/digarap sendiri oleh para PENGGUGAT dengan alasan PARA PENGGUGAT SUDAH DEWASA/BESAR DAN SANGGUP UNTUK MENGERJAKAN/MENGGARAP SENDIRI "TANAH OBJEK SENGKETA";

18. Bahwa pada saat itu, TERGUGAT II menjawab kepada PENGGUGAT FRANSISKUS DELIS demikian: *"KAMU TIDAK PUNYA HAK ATAS TANAH TERSEBUT ("TANAH OBJEK SENGKETA") KARENA TANAH TERSEBUT SUDAH BERSERTIFIKAT. Kalau kamu tidak puas, silahkan pergi menghadap Tu'a Gendang Amba dan Tu'a Gendang Sambir"*;
19. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, PENGGUGAT atas nama FRANSISKUS DELIS pergi menghadap Tu'a Gendang Amba (atas nama Tobias Taok) dan Tu'a Gendang Sambir (atas nama Lambertus Hatem) untuk memperoleh kejelasan tentang apakah tanah di Lingko Bengkok Kembo II Amba dalam perkara *a quo* "Tanah Objek Sengketa" benar tanah milik SIMON SABUT dan sudah bersertifikat? Kedua Tu'a Gendang tersebut menjawab bahwa "Tanah di Lingko Bengkok Kembo II Amba bukan milik SIMON SABUT, tetapi milik BARNABAS NAHA. Dan kami tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat. Kalaupun bersertifikat, seharusnya atas nama salah seorang dari anak Barnabas Naha";
20. Bahwa berdasarkan informasi dari Tu'a Gendang Amba dan Tu'a Gendang Sambir tersebut, pada awal bulan Januari tahun 2022, PENGGUGAT mulai mengerjakan/menggarap kembali "Tanah Objek Sengketa" dan pada saat mereka bekerja tidak ada pihak lain, termasuk Para Ahli Waris Almarhum Siprianus Saur yang melarang para Penggugat menggarap "Tanah Objek Sengketa";
21. Namun, tanpa diketahui oleh Para Penggugat, TERGUGAT II atas nama Ignasius Babur secara diam-diam pada sekitar bulan Januari tahun 2022, bukannya pergi melarang para Penggugat untuk bekerja di tanah objek sengketa tetapi malahan melapor Para Penggugat kepada Kepala Desa Watu Rambung, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat dengan alasan Penyerobotan Tanah;
22. Bahwa sekitar tanggal 6 Januari 2022, Kepala Desa Watu Rambung yang bernama KONSTANTINUS SELAMAT memanggil Para Penggugat berdasarkan laporan Tergugat II. Selain itu, Kepala Desa Watu Rambung juga memanggil Tu'a Adat (Tu'a Gendang Amba) untuk menjadi saksi dan dimintai keterangannya terkait "Tanah Objek Sengketa";



23. Bahwa di Kantor Desa Watu Rambung, Kepala Desa Watu Rambung meminta Penggugat Fransiskus Delis dan TERGUGAT II untuk menjelaskan alas hak atas "Tanah Objek Sengketa". Pada intinya, pada kesempatan tersebut, TERGUGAT II tidak dapat menjelaskan asal usul atau dasar klaim pemilikan dan atau penguasaannya atas "Tanah Objek Sengketa" serta alasan TERGUGAT II mensertifikatkan "Tanah Objek Sengketa" tanpa alas hak, sementara Penggugat atas nama Fransiskus Delis mengatakan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah tanah milik kakeknya yang bernama Bamabas Naha yang diberikan oleh komunitas masyarakat adat Gendang Amba;
24. Dan bahwa selain itu, Tu'a Gendang Amba dalam keterangannya di Kantor Desa di hadapan Kepala Desa, Penggugat Fransiskus Delis, dan TERGUGAT II menyatakan, "Kami takut dosa dan *lesu lise empo* (terj.: *takut memicu amarah nenek moyang*), dan karena itu menyatakan bahwa "Tanah Objek Sengketa" di Lingko Bengkok Kembo II Amba adalah benar milik Bamabas Naha, bukan tanahnya IGNAS BABUR (TERGUGAT II) atau SIMON SABUT. Kami tidak mengenal Ignasius Babur, kami juga tidak tahu-menahu adanya sertifikat itu". Namun, TERGUGAT II sama sekali tidak mengakui pernyataan/keterangan Tu'a Gendang Amba, dan sidang yang berlangsung di Kantor Desa Watu Rambung tersebut berakhir tanpa penyelesaian;
25. Dan bahwa setelah sidang yang terjadi di Kantor Desa berakhir tanpa kesepakatan, selanjutnya TERGUGAT II malah melaporkan Para Penggugat ke Polsek Lembor atas dasar Penyerobotan Tanah. Berdasarkan laporan tersebut, PENGGUGAT bernama Fransiskus Delis, Adrinus Yovan, dan Efronius Jeprato telah ditetapkan sebagai Tersangka. Penetapan tersangka tersebut telah menimbulkan tekanan psikologis dan membuat hidup Penggugat menjadi tidak aman dan nyaman;
26. Bahwa pada Tanggal 2 Juni 2022, TURUT TERGUGAT telah menulis surat Nomor IP 02.03/709-53.15/VI/2022 kepada beberapa pihak, antara lain Penggugat a.n. Fransiskus Delis, Adrianus Yovan, dan Efronius Jeprato, Perihal Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Sertifikat HM. 00238/Munting a.n. Simon Sabut hal mana Pengukuran Ulang tersebut terlaksana pada tanggal 6 Juni 2022. Kami menduga Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral tersebut berdasarkan permohonan para TERGUGAT (**Bukti P 5**);
27. Bahwa Pengukuran ulang dan Pemetaan kadastral Sertifikat HM. 00238/Munting a.n. Simon Sabut tersebut secara substansial tidak tepat, dan oleh karena itu Penggugat keberatan atas proses tersebut dengan tidak menghadiri undangan pengukuran dan pemetaan kadastral tersebut **karena bidang tanah yang**



menjadi objek pengukuran dan pemetaan kadastral tersebut adalah milik sah Bapak Barnabas Naha dan Ibu Veronika Lahom, bukan milik Simon Sabut;

**Sabut:**

28. Dan bahwa selanjutnya, untuk menindaklanjuti ketidakhadiran Penggugat dalam pengukuran ulang dan pemetaan kadastral atas sertifikat HM 00238 dan bahwa karena merasa Hak Miliknya dirampas, diambil, dan dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh TERGUGAT II, maka pada tanggal 19 Agustus 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melaporkan TERGUGAT II ke Polsek Lembor atas dasar Penyerobotan Tanah (**Bukti P-6**), setelah sebelumnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah tiga kali mensomasi TERGUGAT II (**Bukti P-7**). Atas somasi tersebut, TERGUGAT II sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menjawab somasi Penggugat;
29. Dan bahwa selanjutnya, untuk menjamin dan melindungi kepentingan hukum Penggugat atas tanah miliknya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirim surat ke pihak TURUT TERGUGAT perihal Penolakan atas Sertifikat Hak Milik No. 00238/Munting a.n. Simon Sabut (**Bukti P-8 dan Bukti P-9**) yang mana pada intinya Surat tersebut menyatakan bahwa *"Barnabas Naha, Veronika Lahom, serta ahli warisnya tidak pernah mengajukan permohonan pengukuran atas Tanah Objek Sengketa, juga tidak pernah mengalihkan hak atas Tanah Objek Sengketa kepada pihak lain dengan cara apa pun dan bahwa proses penerbitan sertifikat Hak Milik 00238 oleh Simon Sabut dilakukan tanpa itikad baik karena dilakukan tanpa persetujuan ahli waris yang sah serta tanpa melibatkan Tu'a Gendang Amba yang merupakan sumber, asal, dan pemilik hak ulayat atas "Tanah Objek Sengketa"*;
30. Bahwa tindakan para TERGUGAT yang telah menguasai, mengklaim, dan memiliki "Tanah Objek Sengketa" yang bukan miliknya atau haknya, serta proses penerbitan sertifikat hak milik 00238/munting a.n. Simon Sabut yang diduga dilakukan dengan cara memanipulasi data merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad, unlawful act*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
31. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) berbunyi: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
32. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut
  1. Adanya suatu perbuatan;

Hal. 12 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

33. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV yang menerima begitu saja dan menguasai sesuatu barang berupa sebidang lahan/"Tanah Objek Sengketa" yang bukan hak milik SIPRIANUS SAUR tidak sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana tindakan Tergugat II yang melarang Para Penggugat untuk bekerja di tanah miliknya sendiri atau tindakan Para Tergugat yang mengerjakan tanah yang bukan miliknya merupakan tindakan tanpa dasar hukum dan tanpa alas hak yang sah;
34. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang diduga mengajukan Pemohonan untuk Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral SHM No. 00238 atas nama SIMON SABUT merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hak subyektif dari Penggugat yang adalah pemegang dan pemilik sah atas tanah warisan dari Almarhum Bapak BARNABAS NAHA dan Almarhumah Ibu VERONIKA LAHOM;
35. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai "Tanah Objek Sengketa" dengan menggarap "Tanah Objek Sengketa" yang bukan miliknya serta melarang Para Penggugat untuk bekerja di tanah warisannya sendiri merupakan perbuatan Melanggar Hak Orang lain, dalam hal ini melanggar hak Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari harta milik Almarhum Bamabas Naha dan Almarhumah Veronika Lahom;
36. Dan Bahwa selain melanggar hak subyektif Penggugat, tindakan-tindakan Para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melarang PENGGUGAT bekerja di atas "Tanah Objek Sengketa" yang adalah tanah milik sah dari Bapak Bamabas Naha dan Ibu Veronika Lahom dapat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;
37. Bahwa selain itu, Perbuatan Para Tergugat yang menganggangi hukum adat Manggarai dengan cara tidak mengakui keterangan para Tetua Adat Gendang Amba selama proses penyelesaian sengketa "Tanah Objek Sengketa" di Kantor Desa Watu Rambung dan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Para Tua Adat Gendang Amba sebagai penguasa atas Lingko Bengkok Kembo II Amba yang di dalamnya terletak tanah objek sengketa, mensertifikatkan "Tanah Objek

Hal. 13 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj





Sengketa” telah melanggar asas kepatutan dan *BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAN DALAM ADAT KEBIASAAN BUDAYA MANGGARAI SERTA ASAS-ASAS PERGAULAN DALAM MASAYARAKAT*; Apa yang dikenal sebagai “bertentangan dengan kepatutan” adalah jika: (1) perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan (2) perbuatan itu tidak berguna atau menimbulkan bahaya bagi orang lain;

38. Bahwa unsur penting dalam hukum masyarakat adat Manggarai yang berhubungan dengan keberadaan suatu masyarakat adat adalah prinsip dasar *gendang'n one lingko'n pe'ang*. Secara singkat, makna dari prinsip tersebut adalah adanya hubungan yang erat antara masyarakat (warga) Gendang dan tanah tempat mereka bekerja;
39. Bahwa “Tanah Objek Sengketa” berada dalam wilayah kekuasaan komunitas/masyarakat adat Gendang Amba dan karena itu masuk dalam wilayah hukum adat Gendang Amba. Sementara itu, Tergugat bukan merupakan warga Gendang Amba, tetapi warga Gendang Sambir dan Gendang Lale yang tidak memiliki hubungan historis dan hubungan hukum (tidak memiliki tanah *lingko*) dengan Gendang Amba dan karenanya tidak memiliki hubungan hukum dengan “Tanah Objek Sengketa”;
40. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, walaupun Para Penggugat bukan berasal dari komunitas masyarakat Gendang Amba, Para Penggugat memiliki hubungan hukum, baik dengan komunitas Gendang Amba maupun dengan “Tanah Objek Sengketa”, karena dalam sejarahnya dan berdasarkan keterangan Tua-Tu'a Adat Gendang Amba, “Tanah Objek Sengketa” telah diberikan kepada Bapak Bamabas Naha dan karenanya “Tanah Objek Sengketa” merupakan milik sah dari para ahli warisnya;
41. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah para Penggugat merupakan perbuatan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) karena apa yang bukan menjadi hak Tergugat diklaim oleh Tergugat sebagai haknya. Pengklaiman dan atau penguasaan tanah milik Para Penggugat adalah juga pelanggaran hukum;
42. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, tindakan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:
- “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Hal. 14 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



43. Bahwa Yurisprudensi dan doktrin menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum v. Cohen dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

- (a) Hak Subjektif orang lain.
- (b) Kewajiban hukum pelaku.
- (c) Kaedah kesusilaan.
- (d) Kepatutan dalam masyarakat.

44. Bahwa dalam ilmu hukum, dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum karena **kesengajaan**;
- b. Perbuatan melawan hukum **tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian)**;
- c. Perbuatan melawan hukum karena **kelalaian**.  
(Munir Fuady S.H., M.M.,LL.M. dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* halaman 3).

45. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum tersebut, terbit model tanggung jawab hukum sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Dalam perkara a quo, perbuatan melawan hukum Tergugat yang membawa kerugian kepada Penggugat, mewajibkan Tergugat yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut berupa mengembalikan "Tanah Objek Sengketa" kepada Para Penggugat.

- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara:

*"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."*

Dalam perkara a quo, Para TERGUGAT bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya Para

Hal. 15 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



- Tergugat** yang begitu saja mengikuti atau menerima “Tanah Objek Sengketa” yang dikuasai oleh ayah/kakek para Tergugat, yaitu SIPRIANUS SAUR (Alm.), dengan cara mengambil dan menguasai tanpa alas hak dan alasan yang jelas;
46. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, terbukti ada hubungan kausalitas antara Perbuatan melawan hukum para Tergugat dan kerugian yang dialami oleh Penggugat.

**V. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT MENYEBABKAN PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN**

47. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas telah melanggar Hak Subyektif Para Penggugat dan membuat Penggugat telah mengalami kerugian yang luar biasa besar baik materil maupun immateril terutama karena para Penggugat tidak bisa lagi mengerjakan/menggarap tanah yang diwariskan oleh Kakek/Ayah Para Penggugat, yaitu Almarhum Bapak Bamabas Naha dan Almarhumah Ibu Veronika Lahom;
48. Kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut
- a. Kerugian Materil:**

Uraian	Jumlah kerugian	Keterangan
Kehilangan hasil bumi berupa hasil padi	60 karung padi/tahun setara dengan 3.500 kg beras = Rp. 35.000.000,-/tahun dikalikan 49 tahun = <b>1.715.000.000,-</b> (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Rupiah) (harga 1 kg beras = Rp. 10.000,-)	Dihitung sejak 1973 ketika tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat
Kehilangan tanah objek sengketa	<b>Rp. 600.000.000,-</b> (Enam ratus juta rupiah)	Harga tanah saat ini.



Total	Rp. 2.315.000.000,- (Dua Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah)	
-------	--	--

**b. Kerugian Immateriel**

Selain kerugian materiel tersebut di atas, Para Penggugat juga mengalami kerugian immateriel yang sangat besar akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu berupa tekanan psikologis, hidup tidak nyaman dan tidak tenang akibat penetapan Tersangka terhadap beberapa orang Penggugat oleh Kepolisian Polsek Lembor berdasarkan Laporan TERGUGAT II yang tidak dapat dinilai dengan uang yang sebenarnya sangat besar, namun para Penggugat menyebut sejumlah: Rp1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

**c. Total kerugian materiel dan immateriel yang dialami Para Penggugat adalah sejumlah Rp3.815.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah)**

**TUNTUTAN (PETITUM)**

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Bapak Bamabas Naha dan Almarhumah Ibu Veronika Lahom;
3. Menyatakan "Tanah Objek Sengketa" yang dikenal umum dan beralamat Lingko Bengkok Kembo Il Amba di Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, adalah milik para ahli waris dari Almarhum Bapak Bamabas Naha dan Almarhumah Ibu Veronika Lahom;
4. Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian pada para Penggugat sejumlah Rp3.815.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp3.815.000.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah);
6. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah para Penggugat merupakan perbuatan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*)

Hal. 17 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apa yang bukan menjadi hak Tergugat diklaim oleh Tergugat sebagai haknya merupakan perbuatan melanggar hukum;

7. Menyatakan bahwa segala surat-surat apa saja yang telah ada dan terbit baik berupa surat Sertipikat Hak Milik (SHM) dan surat lainnya yang tercatat atas nama Simon Sabut ataupun atas nama pihak lain atas "Tanah Objek Sengketa" tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan bahwa perbuatan Para TERGUGAT yang secara bersama-sama menguasai "Tanah Objek Sengketa" dengan cara bekerja di atas "Tanah Objek Sengketa" yang bukan miliknya serta melarang Para Penggugat untuk bekerja di tanah objek sengketa yang adalah tanah miliknya sendiri merupakan perbuatan Melanggar Hak Orang lain dan dengan demikian merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan bahwa peralihan hak atas "Tanah Objek Sengketa" di atas nama SIMON SABUT atau peralihan sebagian "Tanah Objek Sengketa" di atas nama ataupun kepada pihak lain dengan cara jual beli atau dengan cara apa saja merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Para TERGUGAT dan orang lain maupun pihak lain yang memperoleh hak dari Para TERGUGAT tanpa terkecuali dengan segera secara sukarela mengembalikan "Tanah Objek Sengketa" kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

Atau Jika Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV hadir kuasanya sedangkan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Juni 2023, tanggal 26 Juni 2023 dan tanggal 13 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII Turut Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pema Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Hal. 18 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil selanjutnya para pihak menyatakan setuju persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV mengajukan jawaban pada persidangan elektronik (*e-court*) sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI :

### 1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exemptio Plurium Litis Consortium*).

- a. Bahwa oleh karna tanah obyek sengketa dalam perkara ini telah mempunyai produk yaitu sertifikat Hak Milik No. 01518/ Watu Rambung tahun 1986 dan surat ukur No. 1526/Watu Rambung, tanggal 17 Maret 1986 atas nama almarhum bapak SIMON SABUT (ahli waris almarhum SIPRIANUS SAUR), yang diterbitkan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai berdasarkan permohonan dari simon Sabut dengan melampirkan alas hak yang sah secara hukum antara Lain Surat Keputusan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa Watu Rambung dan surat dan surat pembagian Tua Teno dan Tua Gendang Amba YOAKIM DANGKUS dan Tua Teno MAKARIUS MAGAR, maka Kepala Kantor BPN Kabupaten Manggarai dan Gubernur Nusa Tenggara Timur serta ahli waris dari Tua Gendang dan Tua Teno Amba harus ditarik sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa dengan tidak ditarik atau didudukan sebagai Para Pihak Lembaga/instansi dan ahli waris dari Tua Gendang serta Tua Teno Gendang Amba dalam perkara a quo, maka subyek hukum Tergugat gugatan Para Penggugat tidak sempurna ( *plurium Litis consortium*), konsekwensi yuridisnya sesuai ketentuan hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet onvankelijke verklaard*).

- b. Bahwa terkait Para Pihak atau subyek gugatan M.Yahya Harahap didalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 112 berpendapat, "sebagai bentuk **error in persona** yang lain disebut **Plurium litis consortium**. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak

Hal. 19 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, karena itu gugatan mengandung **error in personan** dalam bentuk **plurium litis consortium**, dalam arti gugatan yang diajukan kurang Pihak". Lebih lanjut pada halaman 113 M.Yahya Harahap berpendapat : "Kekeliruan Pihak mengakibatkan gugatan cacat **error in persona** (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk salah Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedamigheid) atau mungkin juga beberbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum: gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

Bahwa Doktrin hukum M.Yahya Harahap, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, halaman 439 menyatakan: Exceptio plurium litis consortium, alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 621 K/Sip/1975. Temyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi hak pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena Pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.

## 2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuurlibel).

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas (obscurlibel) karena isinya tidak jelas atau gelap (*onduidelijke*) dan formulasi gugatan sangat kabur, susunannya tidak runut atau sistematis, tidak terarah dan tidak konsisten. Hal ini sangat berdasar dan beralasan karena dalam Gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan tentang perihal Gugatan dalam perkara aquo, apakah mengenai Gugatan Hak Milik berdasarkan warisan, namun dalam posita gugatan Penggugat langsung menguraikan tentang Perbuatan Melawan Hukum, demikian juga dengan dalil poin 3 posita guatan Para

Hal. 20 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



Penggugat bertentangan dengan dalil poin 14 gugatan para Penguat dimana pada poin 3 Para Penguat mendalilkan "Bahwa Tergugat I adalah isteri dari almarhum Bapak Simon Sabut yang secara tidak sah dan melawan hukum bersama dengan almarhum Simon Sabut selama hidupnya mengklaim, menguasai, dan memiliki sebidang tanah /lahan milik atas nama bapak Barnabas Naha dan ibu Veronika Lahom dengan cara tanpa sepengetahuan ahli waris almarhum bapak Barnabas Naha dan almarhumah Ibu Veronika Lahom...dst. sedangkan pada poin 14 posita gugatan Para Penguat mendalilkan bahwa pada tahun 1973 bapak **Siprianus Saur** (saudara dari Veronika Lahom atau ayah dari Simon Sabut atau kakek dari Tergugat I s/d Tergugat VIII) meminta ijin kepada ibu Veronika Lahom untuk mengerjakan Tanah Obyek Sengketa, pada saat itu **ibu Veronika Lahom menyetujui**, ....dst. kemudian pada poin 16 posita gugatan Para Penguat mendalilkan Bahawa ... **"Tanah Obyek Sengketa" dikuasai dan dimiliki dengan cara diambil paksa atau oleh Siprianus Saur dan Keturunannya, dan anak tertua Sipri Saur yang bernama SIMON SABUT, tanpa sepengetahuan dan persetujuan isteri mendiang Barnabas Naha atau Para ahli waris almarhum Baranabas Naha... dst. Kemudian** pada poin 13 posita gugatan para Penguat mendalilkan pada tahun 1973 Bapak Siprianus Saur meminta izin kepada ibu Veronika Lahom untuk mengerjakan "Tanah Obyek Sengketa"...dst.

Dengan demikian secara hukum gugatan Penguat dapat dikualifikasi sebagai suatu gugatan yang kabur (obscurelibel), konsekwensi juridisnya gugatan Penguat harus dinyatakan tidak dapat diterima/No.

### 3. GUGATAN PARA PENGUGAT KEDALUWARSA

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan : **"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apa bila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"**.

Hal. 21 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



*Bahwa dari ketentuan tersebut diatas sudah sangat jelas Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa terhadap Para Tergugat dalam perkara ini karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan karena usia sertipikat tanah milik Para Tergugat (SHM No. 238/1986 Surat Ukur No. 282/1986 atas nama Siumon Sabut saat ini kurang lebih 36 tahun. Atau telah berusia jauh diatas 5 tahun.*

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada poin 1 s/d 3 diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard/No), karena selain alasan tersebut diatas, juga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 8 Rv yang mensyaratkan, "pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*)".

#### B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap semua dalil yang telah diuraikan oleh Para Tergugat pada bagian eksepsi, mohon dianggap dan /atau diperlakukan sebagai bagian dari dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini.

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat dalam perkara a quo, khususnya yang bertentangan dengan hukum serta fakta-fakta, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
2. Bahwa tidak benar dan Para **Tergugat** menolak dengan tegas dalil point 1 s/d 4 Posita gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, karena tidak benar, tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya sebab tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat sebagai isteri dan anak-anak dari almarhum bapak SIMON SABUT (ahli waris pengganti dari almarhum kakek SIPRIANUS SAUR), bersama-sama dengan 3 (tiga) orang anak/ahli wari dari almarhum bapak SIPRIANUS SAUR ( saudara sekandung almarhum bapak SIMON SABUT) yaitu ROFINUS GAU, LAURENSIUS JUJUR dan TOBIAS JEMALI, yang sampai sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat bersama-sama dengan bapak ROFINUS GAU Alm. (sekarang oleh Para ahli warisnya), LAURENSIUS JUJUR dan TOBIAS JEMALI, pada tahun 1986 atas kesepakatan 4 (empat) orang anak /ahli waris dari almarhum bapak SIPRIANUS

Hal. 22 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUR tersebut diatas tanah obyek sengketa disertipikat atas nama anak /kakak sulung yaitu almarhum bapak SIMON SABUT.

3. Bahwa adapun dasar perolehan tanah obyek sengketa yang terletak di Lingko Bengkok Kembo, Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan (dahulu Kecamatan Lembor) , Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai) oleh kakek Para Tergugat almarhum SIPRIANUS SAUR ayah dari almarhum SIMON SABUT (suami dari Tergugat I, ayah dari Tergugat II s/d Tergugat VIII), ROFINUS GAU, LAURENSIUS JUJUR dan TOBIAS JEMALI adalah berdasarkan Pembagian dari Tua Gendang Amba almarhum **DANGKUS** dan Tua Teno lingko Bengkok Kembo almarhum **TATUT** pada tahun 1961 sebagai anggota gendang Sambir yang berbatasan dengan gendang Amba dan ikut menggali selokan wae wengkar untuk mengairi sawah dilingko Bengkok Kembo tersebut.
4. Bahwa sejak tanah obyek sengketa diterima oleh almarhum SIPRIANUS SAUR pada tahun 1961, maka sejak saat itu pula almarhum SIPRIANUS SAUR menguasai dan mengerjakan tanah tersebut ic. tanah obyek sengketa dalam perkara ini secara terus menerus yang kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu almarhum SIMON SABUT (Pewaris dari Para Tergugat), ROFINUS GAU, LAURENSIUS JUJUR dan TOBIAS JEMALI, tanpa ada gangguan atau keberatan dari Pihak lain termasuk orang tua/ayah dan ibu dari Para Penggugat dalam perkara a quo.
5. Bahwa atas kesepakatan dengan saudara-saudara almarhum bapak SIMON SABUT tersebut pada poin 2 diatas, maka pada tahun 1986 tanah obyek sengketa disertipikat atas nama almarhum SIMON SABUT, dan saat pengukuran tanah obyek sengketa oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai dalam rangka penerbitan sertipikat tanah obyek sengketa tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk orang-orang yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa bapak *Lambertus Hatem* dan *Tadeus Numpal,alm.* kedua orang yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa tersebut membubuhkan tandatangan dalam surat ukur tanah obyek sengketa sebagai saksi batas. demikian juga pada waktu dilakukan Rekonstruksi tanah obyek sengketa oleh petugas dari kantor ATR/Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 6 Juni 2022 atas permintaan dari Kepolisian untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Petunjuk dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di Labuan Bajo terkait Kasus Penyerobotan, para saksi batas tersebut diatas membubuhkan tandatangan yang membenarkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat karena Pewarisan.

Hal. 23 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Tergugat membatah dengan tegas dalil- dalil poin 7 s/d 18 posita gugatan Para Penggugat karena tidak benar dan rekayasa, bertentangan dengan fakta dan kebenaran, sebab yang benar tanah obyek sengketa adalah milik almarhum bapak SIPRIANUS SAUR yang diperoleh dari Gendang Amba yang dibagi oleh Tua Teno Gendang Amba pada tahun 1961 yang kemudian menjadi milik Para Tergugat bersama bapak ROFINUS GAU, LAURENSIUS JUJUR dan TOBIAS JEMALI sebagai ahli waris dan ahli waris Pengganti dari almarhum SIPRIANUS SAUR karena Pewarisan.
7. Bahwa tidak benar dan patut ditolak dalil poin 19 posita gugatan Para Penggugat, sebab apa yang disampaikan atau diceritakan oleh Tua Gendang Amba atas nama Tadeus Taok dan Gendang Sambir atas nama Lambertus Hatem tersebut tidak berdasar tetapi berdasarkan ceritera dari orang lain (testimonium de auditu) yang tidak mempunyai nilai pembuktian, bertentangan dengan fakta dan kebenaran yaitu dokumen / bukti- bukti surat yang kebenaran dan keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
8. Bahwa tidak benar dalil poin 20 posita gugatan Para Penggugat, sebab yang Pada waktu Para Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa milik Para Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum bulan Januari tahun 2022, Para Tergugat keberatan dengan melapor Para Penggugat melakukan tindak pidana Penyerobotan tanah milik Para dengan tanpa hak dan melawan hukum Kepada Kepala Desa watu wangka (vide poin 21 posita gugatan);
9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil poin 23 dan 24 posita gugatan, sebab yang benar Tergugat II sudah menjelaskan tentang kepemilikan tanah sengketa berdasarkan warisan dan telah memiliki al;as hak yang sah secara hukum yaitu Sertipikat atas nama almarhum Simon Sabut/Pewaris dari Tergugat II,dkk. dan Tergugat II tidak pernah mengakui kepemilikan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa, sedangkan ceritera/ dalil Penggugat Fransiskus Delis dan pernyataan Tua Gendang Amba yang menyatakan Tanah obyek sengketa milik Bamabas Naha adalah tidak berdasar dan rekayasa karena pengetahuan Tergugat Tua Gendang Amba tersebut hanya berdasarkan ceritera dari orang lain yang secara hukum tidak mempunyai nilai pembuktian;
10. Bahwa Tergugat II mengakui dan membenarkan dalil poin 25 gugatan Para Penggugat karena Para Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum tanpa seizin Para Tergugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, secara hukum perbuatan dan tindakan Para Penggugat tersebut bertentangan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan tindak

Hal. 24 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



pidana penyerobotan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil poin 28 posita gugatan Para Penggugat karena tidak berdasar hukum dan menunjukkan kalau Para Penggugat tidak paham tentang syarat dan unsur-unsur tentang tindak pidana Penyerobotan, demikian juga dengan somasi dari Penggugat untuk Tergugat II tidak berdasar hukum oleh karena itu Tergugat II merasa tidak perlu menanggapi somasi Para Penggugat tersebut ;
12. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil poin 30 s/d 36 posita gugatan Para Penggugat karena tidak berdasar hukum, sebab Para Tergugat menguasai, mengerjakan dan melakukan pensertipikatan Tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah secara hukum baik bukti surat maupun saksi ;
13. Bahwa tidak benar dan patut ditolak dalil poin 37 s/d 40 posita gugatan Para Penggugat karena tidak berdasar, sebab Para Tergugat menguasai memiliki dan mengerjakan Tanah obyek berdasarkan pembagian dan/atau pemberian dari Tua Teno Gendang Amba terdahulu pada tahun 1961, hal tersebut dikuatkan dan/atau dibuktikan dengan bukti tertulis /surat, baik secara hukum positif maupun hukum adat Manggarai Tua Teno dan Tua Gendang yang sekarang tidak mempunyai hak untuk membatalkan apa yang telah dibagi atau diberikan oleh Tua Teno dan Tua Gendang yang membagi tanah tersebut kepada Kakek almarhum Siprianus Saur ( aya/kakek dari Para Tergugat) pada tahun 1961;
14. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil poin dalil poin 41 s/d 48 posita gugatan Para Penggugat karena bertentangan dengan fakta-fakta dan patut ditolak, sebab secara hukum Penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebab Tergugat menempati dan menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah yaitu karena Pewarisan dan bukti autentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;  
Bahwa secara hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ( Onrecht matige daad) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 BW. maka harus dipenuhi 5 syarat atau unsure yang bersifat kumulatif yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya kesalahan;

Hal. 25 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan akibat yang ditimbulkannya;

Bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah:

1. Melanggar kewajiban hukum si Pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan ketidak hati-hatian;

Bahwa hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak kebendaan serta hak-hak absolute lainnya (misalnya hak milik), hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badania, kehormatan serta nama baik dsb.) dan hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas dimana Para Tergugat menguasai tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah secara hukum yaitu karena pewarisan dan bukti surat yang bersifat autentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam kaitannya dengan pengertian perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menurut yurisprudensi dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum siPelaku atau melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tatasusila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, maka dalam perkara ini Tergugat tidak pernah melakukan seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat tetapi Para Tergugat menempati dan menguasai tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah secara hukum. sehingga secara hukum penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dalam perkara a quo tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melanggar kewajiban hukum dan hak subyektif dari Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 26 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Para **Tergugat** untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para **Penggugat** tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard/NO);

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard/NO);
- Menghukum Para **Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban/eksepsi;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV tersebut, Para Penggugat pada persidangan elektronik (*e-court*) telah mengajukan Replik tertanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV, pada persidangan elektronik (*e-court*) telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa tentang tanah, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat atas Objek Sengketa, sebagaimana Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat pernyataan Tu'a Gendang Amba tanggal 24 Agustus 2022, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Tu'a Teno Lingko Bengkok Kembo I dan Tu'a Teno Lingko Bengkok Kembo II, tanggal 24 Agustus 2022, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan pemilik batas tanah bagian Timur dan bagian Barat, tanggal 24 Agustus 2022, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan Tokoh Masyarakat, tanggal 24 Agustus 2022, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

Hal. 27 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



5. Fotokopi sesuai aslinya nama-nama anggota sawa Amba warga Dumar/Sambir, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 238, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi perihal Pengukuran ulang dan pemetaan Kadastral Sertipikat HM.00238/Munting An. Simon Sabut, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda P. 7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara penyelesaian masalah sebidang tanah sawah Nomor : WR.140/14/I/2022, tanggal 19 Januari 2022, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari fotokopi perihal Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penidikan (SP2HP), tanggal 19 Oktober 2022, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Perihal Pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : MP.01.02/1228-15.15/IX/2022, TANGGAL 29 September 2022, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, surat pernyataan Ahli waris dan ahli waris Pengganti tanggal 09 Juli 2022, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda P.11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat penolakan atas sertifikat Hak Milik no.00238/Munting a.n. Simon Sabut, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda P.12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat permohonan untuk melakukan pemblokiran atas sertifikat Hak Milik no.00238/Munting a.n. Simon Sabut, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda P.13;

Menimbang bahwa terhadap semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

1. **Paulus Turut** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa saksi hadir dalam sidang karena diminta oleh Fransiskus Delis (Penggugat III) untuk memberikan keterangan terkait sengketa tanah;
  - Bahwa sengketa tanah antara Fransiskus Delis dan Ignasius Babur (Tergugat II);
  - Bahwa setahu saksi dimana letak tanah sengketa di Lingko Bengkok Kembo II, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut berdasarkan informasi yang diceritakan oleh orang tua kami yang buka pertama adalah Tua Gendang Amba dan diberikan kepada Bamabas Naha;
- Bahwa yang menceritakan kepemilikan tanah tersebut kedua orang tua saksi dan orang-orang tua lainnya yang masih hidup;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Lambertus Hatem mendapat pembagian tanah dibagian Barat berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Bamabas Naha mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa selama ini tanah sengketa dikerjakan oleh keluarga almarhum Siprianus Saur dan separuhnya dikerjakan oleh Videlis Panggor;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita orang tua, Bamabas Naha pernah mengerjakan Ladang selama 3 (tiga) tahun, setelah Bamabas Naha meninggal dikerjakan oleh Mateus Habur, kemudian setelah Mateus Habur meninggal lanjut dikerjakan oleh Siprianus Saur;
- Bahwa alasan sampai tanah sengketa dikerjakan oleh Mateus Habur karena Bamabas Naha meninggal dan karena mereka masih satu rumpun keluarga;
- Bahwa alasannya sampai tanah dikerjakan oleh Siprianus Saur karena Siprianus Saur adalah keluarga dari istrinya Bamabas Naha;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tanah di Lingko Bengkok Kembo II sudah bersertifikat, saksi baru tahu saat ada masalah;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah sertifikat atas nama anak dari Siprianus Saur;
- Bahwa tanah saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa yang berhak membagi tanah di Lingko Bengkok Kembo II adalah orang amba;
- Bahwa pembagian oleh orang Amba dasarnya karena pembangunan Selokan dan bangun bendungan;
- Bahwa setahu saksi 20 (dua puluh) orang mendapat pembagian tanah itu dari Tua Gendang Amba;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) orang yang menerima pembagian tersebut menurut cerita orang tua tidak ada nama Siprianus saur, yang ada adalah Bamabas Naha;
- Bahwa alasan sampai terjadi saling lapor ke Polisi karena Fransiskus Delis kerja ditanah sengketa;
- Bahwa alasan Fransiskus Delis kerja diatas tanah sengketa karena dia adalah ahli waris dari Bamabas Naha;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat Hak Milik tanah sengketa berdasarkan Program Pemerintah;

Hal. 29 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja di tanah orang tua saksi yang terletak di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi lihat yang kerja dibagian Utara tanah orang tua saksi, saksi lihat Simon Sabut yang kerja dan dibagian Selatan Siprianus Saur yang kerja;
- Bahwa selama saksi kerja tanah saksi tidak pernah lihat ada orang yang keberatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah baru dua tahun ini;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya ada yang keberatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan karena Para Penggugat mendengar cerita dari orang tuanya bahwa tanah sengketa adalah milik mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang tua para Penggugat cerita ke mereka;
- Bahwa yang mendapat pembagian tanah adalah orang-orang yang membuat selokan;
- Bahwa berulang kali orang tua saksi cerita tentang pembagian tanah tersebut tapi saksi tidak ingat kapan waktunya;
- Bahwa alasan sampai orang tua ceritakan kepada saksi karena ditanah sengketa tersebut ada batu besar, dan waktu orang tua saya masih ada setiap kali lewat dari batu itu setiap pulang kerja pasti dia teringat bahwa orang tua saya dan Bamabas Naha mereka pernah masak dan makan diatas batu besar tersebut;
- Bahwa ada juga yang diceritakan adalah bahwa yang kerja selokan disini ada 20 (dua puluh) dan mereka juga ikut menyumbangkan masing-masing orang kain songket 1 (satu) lembar;
- Bahwa saksi tidak tahu saat tanah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak lihat pembuatan selokan tahun 1973;
- Bahwa Lokasi sengketa tahun 1973 masuk Desa Munting;
- Bahwa saksi tidak tahu nama kepala Desa Munting tahun 1973;
- Bahwa 2 (dua) tahun lalu saksi lihat Fransiskus Delis kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi lihat satu kali saja Fransiskus Delis kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa terkait keterangan pada sidang sebelumnya saksi memberikan keterangan tidak pernah kerjakan tanah milik orang tua saksi tapi pada sidang ini saksi menerangkan pernah bekerja ditanah milik orang tua saksi, keterangan saksi sudah benar, karena waktu saksi masih muda saksi ikut mengerjakan tanah milik orang tua saksi, tapi setelah saksi menikah saksi tidak kerja lagi dan dilanjutkan oleh adik-adik saksi yang kerja;
- Bahwa waktu kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat melakukan Rekon saksi juga hadir;

Hal. 30 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani saksi batas milik orang tua saksi adalah saksi karena saksi dipanggil untuk hadir, dan saat itu orang tua saksi telinganya tidak dengar sehingga saksi yang hadir dilokasi yang diminta untuk tanda tangan sebagai saksi batas;
  - Bahwa dalam Rekon pemilik batas bagian Timur dari tanah sengketa Tadeus Numpal;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama istri dari Bamabas Naha;
  - Bahwa istri Bamabas Naha hanya satu orang;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anak Bamabas Naha dan istrinya yang saksi ingat yang Namanya Stanislaus Sta, Stefanus Hamid dan Sia;
  - Bahwa setahu saksi Stanislaus Sta menikah dengan Sebastiana Jut;
  - Bahwa yang saksi tahu anak dari Stanislaus Sta dan Sebastiana Jut bernama Fransiskus Delis , Nadus dan Oti;
  - Bahwa Setahu saksi Stefanus Hamid menikah dengan Lis;
  - Bahwa yang saksi tahu anak dari Stefanus Hamid dan Lis bernama Ovan dan No;
  - Bahwa saksi lupa nama suami dan nama anak dari Sia;
  - Bahwa setahu saksi sertifikat hak milik tanah sengketa atas nama Siprianus Saur;
  - Bahwa setahu saksi Simon Sahut peroleh tanah dari Tua Gendang Amba;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Dominikus Humat** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir disidang karena ada perkara tanah antara Fransiskus Delis dengan Ignasius Babur;
- Bahwa letak tanah sengketa di Sawah Amba masuk dalam Lingko Bengkok Kembo Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan;
- Bahwa tanah saksi berada di sebelah Timur dari tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik Bemabah Naha;
- Bahwa tanah sengketa dan tanah saksi dikasi karena ada galian air;
- Bahwa saksi peroleh tanah dari ayah saksi, Ayah saksi peroleh tanah dari Tua Teno dari Gendang Amba;
- Bahwa selain orang tua saksi ada 20 (dua puluh) orang yang dapat pembagian di Lingko Bengkok Kembo II;
- Bahwa 20 (dua puluh) orang tersebut Wahul, Nonggom, Nungkar, Maun, Niram, Tadeus Numpal, Bamabas Naha, Lambertus Hatem, Leonardus Haman, Petrus santeng, Bernadus Lugam, Andreas Mahar, Nabung, 13 (tiga belas) orang yang dilingko kembo ini;

Hal. 31 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 7 (tujuh) orang lainnya Ada lokasi sisa di Lingko Bengkok Kasa Mese untuk orang yang bernama : Anom, Ruka, Mahkar, Langgom, Mutang, Hawan dan Naup;
- Bahwa saksi tahun nama 20 (dua puluh) orang yang mendapat pembagian tanah karena saksi lihat mereka kerja ditanahnya masing masing;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Siprianus Saur;
- Bahwa Siprianus Saur tidak ada tanah, ia mengerjakan tanah Bamabas Naha karena Bamabas Naha meninggal;
- Bahwa saksi pernah lihat Bamabas Naha mengerjakan tanah sengketa waktu itu saksi kerja ditanah saksi;
- Bahwa sampai Siprianus Saur mengerjakan tanah sengketa awalnya Bamabas Naha kerja sendiri, setelah ia meninggal dikerjakan oleh Matias Habur, setelah itu baru dikerjakan oleh Siprianus Saur;
- Bahwa alasan sampai tanah sengketa dikerjakan oleh Siprianus Saur karena Siprianus Saur adalah saudara kandung dari Istrinya Bamabas Naha;
- Bahwa yang serahkan ke Siprianus Saur untuk kerjakan tanah sengketa adalah Istri dari Bamabas Naha yang serahkan setelah Bamabas Naha meninggal;
- Bahwa Matias Habur kerja tanah sengketa 4-5 (empat sampai lima) tahun;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Matias Habur kerja tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Matias Habur pernah membawa hasil panen kerumah Bamabas Naha;
- Bahwa istri Bamabas Naha pernah kerja dilokasi sengketa karena suaminya pernah kerja ditanah sengketa sebelum meninggal;
- Bahwa batas tanah sengketa ujungnya pagar dengan pagar;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa lebar tanah saksi 25 (dua puluh lima) panjangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dapat tanah dari warisan dari bapak saksi;
- Bahwa saksi lupa ayah saksi memperoleh bagian tanah tahun berapa, namun tahun 1965 sudah mendapat tanah tersebut;
- Bahwa ayah saksi sudah meninggal, tapi saksi lupa tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa yang kerja tanah ayah saksi adalah saksi dan anak dari istri kedua bapak saksi;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Bamabas Naha, saat saksi berusia SD pergi kerja sawah lihat Bamabas Naha ada kerja tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak lihat waktu pembagian tanah, saksi hanya diberitahu oleh orang tua saksi;

Hal. 32 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat Bamabas Naha kerja tanah sengketa 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun setelah itu meninggal;
  - Bahwa saksi tahu orang yang bernama Yohanes Samat, dia orang Amba;
  - Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Mateus Nasu, Bemadus Tatu, David Tanu, Gabriel Pamu, Donatus Pamu;
  - Bahwa saksi tahu orang yang bernama Simon Sabut, tapi dia sudah meninggal;
  - Bahwa saksi tidak tahu Simon Sabut pernah kerja tanah sengketa;
  - Bahwa selama saksi kerja tanah saksi, yang saksi lihat pernah kerja tanah sengketa Lorens Jujur, Tobias Jemali, dan Karu;
  - Bahwa saksi lupa tahun berapa orang-orang tersebut kerja tanah sengketa;
  - Bahwa saksi tidak dengar ada yang keberatan saat Lorens Jujur dan kawan-kawan kerjakan tanah sengketa;
  - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa istri Bamabas Naha meninggal;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Yohanes Sawan** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi hadir disidang ini terkait dengan sengketa tanah antara Bamabas Naha dan Siprianus Saur;
- Bahwa setahu saksi di Amba ada 3 (tiga) lingko yaitu Lingko Sambir Meranggu, Lingko Kembo dan Lingko Bengkok Kasa Mese;
- Bahwa tanah sengketa berada di Lingko Bengkok Kembo II;
- Bahwa Desa Sambir berada dilingko Bengkok Kembo;
- Bahwa orang Sambir bagian dari gendang Amba;
- Bahwa orang Sambir keturunan dari Gendang Amba;
- Bahwa saksi kenal dengan Bamabas Naha dan Bamabas Naha berasal dari Desa Sambir;
- Bahwa Bamabas Naha Punya tanah di Lingko Bengkok Kembo;
- Bahwa saksi pernah melihat Bamabas Naha kerja ditanahnya;
- Bahwa saksi tahu Bamabas Naha sampai dapat dilingko Bengkok Kembo karena diceritakan oleh orang tua, dan melihat Bamabas Naha kerja ditanahnya;
- Bahwa sampai ada Lingko Bengkok Kembo I dan Lingko Bengkok Kembo II karena pembagiannya Lingko bengkok Kembo I kepada saudaranya dan Lingko bengkok Kembo II untuk saudaranya;
- Bahwa nama saksi dalam bukti surat yang diberi tanda P.4;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan surat tersebut, tapi saksi tidak tahu surat apa itu karena saksi tidak tahu baca;

Hal. 33 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Bamabas Naha dari cerita orang tua;
- Bahwa yang mendapat pembagian di Gendang Amba saksi tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi semua nama ada di Gendang Amba;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Yohanes Maut, Nonggom, Nungkar;
- Bahwa saksi kenal dengan nama-nama yang saksi sebutkan tersebut karena setiap acara adat nama-nama itu hadir di rumah adat;
- Bahwa nama-nama tersebut setiap ada acara adat menyumbang berupa Beras, Ayam dan Uang;
- Bahwa nama tua gendang amba yang pertama Yoakim Damkus;
- bahwa yang gantikan Yoakim Damkus adalah anaknya yang bernama Nobertus Ngabu;
- Bahwa Nobertus Ngabu sudah meninggal;
- Bahwa nama Tua Teno yang pertama Magarius Magar;
- Bahwa yang membagi tanah pertama kali Tua Teno yaitu Magarius Magar;
- Bahwa Magarius Magar membagi tanah Tahun 1961;
- Bahwa alasan Tua Teno membagi tanah ke Orang Sambir, Waktu itu ada penggalian tanah untuk irigasi yang dilakukan oleh 20 (dua Puluh) orang tersebut lalu mereka juga memberikan masing-masing satu kain songket ke ayah saksi;
- Bahwa Dari 20 (dua puluh) orang tersebut tidak ada yang bernama Siprianus Saur;
- Bahwa pembagian tahun 1961 ada surat dan sekarang ada di rumah gendang;
- Bahwa saksi lihat surat tersebut pertama kali tahun 1999;
- Bahwa yang menulis buku tersebut adalah Nikolaus Taut;
- Bahwa saksi tidak lihat saat Nikolaus Taut menulis buku tersebut, saksi tahu karena dengar cerita dari orang-orang tua/ Tua Tembong;
- Bahwa yang menggantikan Magarius Magar adalah Tadeus Dantu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tadeus Dantu;
- Bahwa Tadeus Dantu tidak pernah bagi tanah di Lingko Bengkok Kembo II;
- Bahwa yang menggantikan Tadeus Dantu adalah Nobertus Nahu;
- Bahwa Tadeus Dantu sudah meninggal;
- Bahwa yang gantikan Nobertus Nahu adalah David Danggut;
- Bahwa David Danggut sudah meninggal;
- Bahwa yang gantikan David Danggut Tobias Tauk;
- Bahwa Tobias Tauk masih hidup;
- Bahwa tugas Tua Gendang menjaga keamanan dalam kampung atau Lingko, atau bicara dalam rumah adat, ia berkuasa atas satu Gendang;

Hal. 34 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa contoh tugas dari Tua Gendang menyelesaikan masalah yang dilaporkan oleh Tua Teno;
- Bahwa fungsi rumah Gendang adalah tempat menyelesaikan semua masalah adat yang ada;
- Bahwa yang berhak membagikan Lingko adalah Tua Teno;
- Bahwa alasan sehingga Tua Teno yang membagi tanah bukan Tua Gendang karena sudah tersusun dari struktur adat;
- Bahwa dalam hal membagi tanah Tua Teno harus mendapat persetujuan dari Tua Tembong berdasarkan persetujuan Masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu peranan dari Tua Teno, Tua Tembong, Tua Golo dan Tua Gendang, yang saksi tahu mereka selalu bekerja sama dan saling terkait dalam urusan adat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan kedua puluh orang penerima tanah di lingko bengkok Kembo II, hanya mendengar nama mereka melalui cerita orang tua;
- Bahwa yang diceritakan orang tua bahwa kedua puluh orang tersebut selalu hadir dalam acara adat;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di Lingko Bengkok Kembo II;
- Bahwa saksi tahu kalau Bamabas Naha memiliki tanah di Lingko Bengkok Kembo II, karena waktu masih SD, orang tua sering cerita Bamabas Naha punya tanah di Lingko Bengkok Kembo;
- Bahwa alasan orang tua saksi cerita, karena bapak saksi adalah Tua Teno, memiliki hubungan dengan Tua Tembong dan Tua Golo sehingga mereka cerita waktu saksi masih usia sekolah dasar;
- Bahwa yang saksi maksud orang tua disini adalah semua orang tua di Gendang Amba, bukan orang tua kandung saksi, dan setia acara adat Tua tembong selalu membacakan nama-nama tersebut sebagai laporan kepada Tua Gendang bahwa mereka ikut berpartisipasi;
- Bahwa Tua Gendang dan Tua Golo di kampung Amba jabatannya berdasarkan system keturunan;
- Bahwaka Tua Teno atau Tua Gendang yang tidak memiliki keturunan, maka akan diwariskan kepada saudaranya namun harus dimusyawarahkan oleh secara adat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Lambertus Hatam;
- Bahwa anak dari Lambertus Hatam adalah Paulus Turut;
- Bahwa jabatan dari Lambertus Hatam adalah Tua Gendang;
- Bahwa orang tua Lambertus Hatam jabatannya adalah Tua gendang;
- Bahwa Lambertus Hatam dapat pembagian dilingko Kembo II;

Hal. 35 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Lambertus Hatam mendapat pembagian tanah di Lingko kembo II karena pernah lihat ia kerja dilokasi saat masih sehat;
- Bahwa saksi pernah lihat Lambertus Hatam kerja ditanahnya, karena saksi pergi kerja lewat dari lingko milik Lambertus Hatam dan saksi lihat dia kerja disitu;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Tadeus Numpal;
- Bahwa tanah yang sudah dibagi oleh Magarius Magar tidak bisa dibagi lagi oleh anak-anaknya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. **Benediktus Babun** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di sidang terkait dengan sengketa tanah antara Siprianus Saur dan Bamabas Naha;
- Bahwa letak tanah sengketa Tanah dipersawahan Amba, Lingko Bengkok Kembo II, Kecamatan Lemobor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa menurut catatan gendang Amba tahun 1999, tanah sengketa milik Bamabas Naha;
- Bahwa isi dari Catatan Gendang Amba tahun 1999 tentang pencarian dana untuk pembangunan rumah Gendang Amba dari orang-orang yang memiliki tanah persawahan Amba untuk memberikan sumbangan;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat orang yang bernama Bamabas Naha;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa adalah milik Benabas Naha dari orang tua yang tahu persis tentang pembagian tanah dan pemberian kain songke;
- Bahwa Orang tua dari Tua Gendang Amba;
- Bahwa selain Bamabas Naha yang mendapat pembagian tanah di persawahan Amba Lingko Bengkok Kembo II adalah Yakobus Nao yang kebetulan paman saksi sendiri, Nonggo dan Bamabas Naha, sedangkan yang lain Namanya ada dalam buku dan tersimpan didalam rumah Gendang Amba;
- Bahwa Tanah sengketa dikasi oleh Gendang Amba;
- Bahwa alasan Gendang Amba kasi tanah ke Bamabas Naha saksi tidak tahu;
- Bahwa Gendang Amba memiliki 3 (tiga) lingko yaitu, Lingko Sambir Merayu, Lingko Bengkok Kembo dan Lingko satar Mese;
- Bahwa Bamabas Naha bukan orang dari Amba;
- Bahwa Bamabas Naha yang bukan orang Amba tapi mendapat tanah dari Gendang Amba, sejarahnya ada didalam rumah Gendang Amba, tapi saksi pernah dengar bahwa orang yang mendapat pembagian tanah pernah mengerjakan selokan dan memberikan satu kain songke kepada Gendang Amba;

Hal. 36 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah dilingko Kembo sudah sertifikat saat ada masalah ini;
  - Bahwa sertifikat tanah sengketa atas nama Simon Sabut;
  - Bahwa pemah ketanah sengketa saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat;
  - Bahwa hadir saat itu karena diajak oleh Tua Gendang dan Tua Gendang juga bilang tanah sengketa milik Bamabas Naha;
  - Bahwa saksi pemah melihat bukti surat bertanda P.5;
  - Bahwa saksi pemah memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan yang lain dengan objek yang sama;
  - Bahwa jabatan saksi dimasyarakat hanya tokoh masyarakat;
  - Bahwa saksi bukan dari keturunan Tua Gendang, Tua Teno atau Tua Golo;
  - Bahwa saksi tahu tentang pembagian tanah di persawahan Amba karena diceritakan oleh Tua Gendang;
  - Bahwa yang mendapat pembagian tanah ada 20 (dua puluh) orang tapi yang saksi ingat cuma 3 (tiga) orang;
  - Bahwa tidak ada orang lain selain 20 (dua puluh) orang yang mendapat pembagian tanah;
  - Bahwa saksi lihat nama-nama tersebut tahun 1999 saat mau dilakukan penggalangan dana ada nama-nama 20 (dua puluh) orang tersebut, sedangkan dicatat kapan saksi tidak tahu;
  - Bahwa Bamabas Naha warga Lawe desa Lalong;
  - Bahwa Bamabas Naha tidak pemah pindah ke Amba;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama Istri dan anak-anak dari Bamabas Naha;
  - Bahwa sebelum Rekon tahun 2022 saksi pemah kesana tapi saksi tidak tahu objek sengketa;
  - Bahwa sebelum tanah ini jadi perkara saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan lokasi sengketa;
  - Bahwa di masyarakat saksi pemah menjadi Kepala Desa satu periode;
  - Bahwa pengalaman saksi dalam rangka pensertifikatan ada tanda tangan Kepala Desa dan hanya mengetahui;
  - Bahwa selama saksi menjabat tidak ada yang tanda tangan terkait pengurusan sertifikat;
  - Bahwa pada acara adat tahun 1999 saksi hadir;
  - Bahwa yang pimpin acara adat tahun 1999 Tua Gendang yang hadir;
  - Bahwa saksi tidak lihat saat 20 (dua puluh) orang menyerahkan sumbangan;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 37 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Tobias Taok** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di sidang terkait dengan sengketa tanah;
  - Bahwa saksi tidak tahu sengketa tanah antara siapa;
  - Bahwa saksi tahu orang yang bernama Bamabas Naha;
  - Bahwa lokasi tanah sengketa di Lingko Bengkok Kembo II, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa tanah sengketa perolehan dari Gendang Amba;
  - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
  - Bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah Bamabas Naha;
  - Bahwa saksi tahu tentang Riwayat pemberian tanah sengketa ke Bamabas Naha karena terima warisan dokumen dari orang tua saya yang isinya nama-nama orang yang peroleh tanah dari gendang Amba;
  - Bahwa Bamabas Naha memperoleh tanah sengketa secara adat tahun 1961, yaitu dengan cara membebaskan kepada orang-orang penerima tanah dari gendang Amba masing-masing menyerahkan satu kain songke;
  - Bahwa Nenek saksi yang dapat pembagian tanah, namanya Yoakim Danggus, sekarang diwariskan kepada anaknya yang bernama Magarius Magar;
  - Bahwa yang berhak membagi tanah adalah Tua gendang menunjuk Tua Teno untuk bagi tanah;
  - Bahwa Tua Teno sekarang Nikolaus Sabut;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah sertifikat;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibagi di Gendang Amba sudah sertifikat;
  - Bahwa Tokoh masyarakat tidak dilibatkan dalam pengurusan sertifikat;
  - Bahwa selama saksi menjabat Siprianus saur dan keturunannya pernah diundang untuk acara adat;
  - Bahwa saksi tahu orang bernama Nobertus Danggus karena itu orang tua saksi;
  - Bahwa Tua Gendang tahun 1999 adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi gantikan ayah saksi Nobertus Danggus;
  - Bahwa yang menulis nama-nama orang yang dapat tanah di Lingko Bengkok Kembo adalah ayah saksi;
  - Bahwa nama-nama tersebut baru ditulis tahun 1999;
  - Bahwa Narasumbemya adalah Tua Adat David Danggut;
  - Bahwa pembagian tahun 1961 ada 103 (seratus tiga) ladang digendang Amba;
  - Bahwa yang mendapat pembagian dari kampung Sambir ada 20 (dua puluh) orang dan dari kampung Kaca 1 (satu) orang;

Hal. 38 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi nama-nama orang dari kampung Sambir adalah Tua Gendang Sambir yang bernama Lambertus Hatem;
- Bahwa 20 (dua puluh) orang ada serahkan uang untuk pembangunan rumah gendang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perladang, serahkan lewat gendang Sambir;
- Bahwa orang-orang tersebut serahkan uang Lewat Tua Gendang Sambir, Tua Gendang hanya serahkan daftar nama-nama dan uang yang terkumpul kepada Tua Gendang Amba;
- Bahwa dari orang-orang yang mengumpulkan uang tersebut setahu saksi Lambertus Hatem masih hidup, yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah ketanah sengketa waktu dari Pengadilan melaksanakan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Nenek saksi dapat pembagian di Lingko Sambir dan tanah tersebut sudah bersertifikat, namun saksi tidak tahu sertifikatnya tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada nama lain selain nama 20 (dua puluh) orang yang dapat pembagian tanah;
- Bahwa saksi tahu nama-nama 20 (dua puluh) orang tersebut saat jadi Tua Gendang Amba, diceritakan oleh ayah saksi;
- Bahwa setiap ada acara adat dikampung 20 (dua puluh) orang ini diundang dan waktu orang tua saksi masih ada juga setiap acara adat pasti orang-orang tersebut ikut serta;
- Bahwa adatnya dilingko jika ada tanam dan panen;
- Bahwa pembagian tanah bentuknya baris;
- Bahwa ada tempat Lodok diantara Lingko Amba dan Lingko Sambir;
- Bahwa saat acara adat semuanya tidak wajib hadir, yang wajib hadir adalah Tua Tenonya;
- Bahwa fungsi dari Tua Gendang mengukuhkan hak ulayat yang sudah dibagi oleh Gendang, mengatur seluruh tanah yang ada dalam satu gendang;
- Bahwa tanah yang sudah dibagi oleh satu Tua Teno tidak bisa dibagi lagi oleh Tua Teno yang lain;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 39 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



1. Fotokopi sesuai aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 01518, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2004, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengukuran Ulang dan pemetaan Kadastral Nomor : 56/BAPU-24.16/VIII/2022, SHM No. 00238/Munting, tanggal 09 Agustus 2022 kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : DWM.478/2023/XI/2022, tanggal 28 November 2022, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Tanah, Nomor : PEM.DWM.478/204/XI/2022, tanggal 28 November 2022, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian, Nomor : DWM.478/202/XI/2022, tanggal 28 November 2022, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor : 5315030210090043, atas nama kepala keluarga Simon Sabut, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.10
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tanda penerimaan Laporan Nomor : STPL/031/2022/SEK.LEMBOR, tanggal 06 januari 2022, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian, Nomor : DL.470/231/2022, tanggal 02 Februari 2022, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.12;

Hal. 40 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Ahli Waris tanah, tanggal 02 Februari 2022, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyelesaian Masalah Sebidang Tanah Sawah, tanggal 19 Januari 2022, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat ukur gambar situasi, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat ukur gambar situasi, Kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda T. I, II, III, IV, VII, IX, X,XI, XII, XIII, XIV, XV.16;

Menimbang bahwa terhadap semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ignasius Jenda** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir disidang terkait dengan sengketa tanah sawah;
  - Bahwa letak tanah sengketa di Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Tadeus Numpal, bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Lambertus Hatem, bagian Selatan berbatasan dengan jalan raya, bagian Utara berbatasan dengan jalan raya;
  - Bahwa luas atau ukuran tanah sengketa kurang lebih lebar 25 (dua puluh lima) meter panjangnya kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter;
  - Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa selama ini adalah ahli waris dari Siprianus Saur;
  - Bahwa ahli waris dari Siprianus Saur Simon Sabut, Paulus Jujur, dan Rofinus Garut, semuanya sudah meninggal;
  - Bahwa ahli waris dari Simon Sabut yang mengerjakan tanah sengketa Tobias Jemali/ ahli waris anak dari Simon Sabut;
  - Bahwa ahli waris tersebut kerjakan tanah sengketa sejak saksi masih kecil sampai dengan tanah itu bermasalah tahun 2022;

Hal. 41 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa ahli waris dari Simon Sabut yang kerjakan tanah sengketa karena saksi lihat mereka kerja karena waktu saksi masuk Sekolah Dasar (SD) saksi mau pergi menanam disekitar situ;
- Bahwa saksi punya tanah disekitar tanah sengketa jaraknya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter kearah Timur dari tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam Lingko Kembo II;
- Bahwa tanah saksi sama ukurannya dengan tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi ada 20 (dua puluh) orang yang mendapat pembagian tanah di Lingko Kembo II;
- Bahwa semua orang dapat pembagian ukurannya sama;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Bamabas Naha setelah ada masalah tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anaknya Bamabas Naha;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Sebastiana Jut;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Sebastiana Jut;
- Bahwa anak dari Sebastiana Jut adalah Fransiskus Delis;
- Bahwa saksi pernah lihat Sebastiana Jut kerja di tanah sengketa sejak saksi SD sampai dengan SMA tidak pernah lihat Sebastiana Jut kerja di tanah sengketa, saat SMA saksi pergi merantau selama 17 (tujuh belas ) tahun baru Kembali ke kampung tahun 2016;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, saksi tidak pernah lihat Sebastiana Jut kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Fransiskus Delis kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang keberatan atau melarang anak dari Siprianus Saur kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa yang mendapat tanah saksi pertama adalah Paulus Turut, ia dapat dari Lambertus Hatem;
- Bahwa alasan Siprianus Saur dan ahli warisnya mengerjakan tanah sengketa karena itu tanah mereka;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah sertifikat;
- Bahwa saksi tahu sudah Sertifikat karena tanah saya sudah Sertifikat, patokannya tanah saya karena sertifikat secara Prona (Program sertifikat tanah);
- Bahwa yang memberitahukan saksi bahwa sertifikat tanah diperoleh secara Prona adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat tanah sengketa secara langsung;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara yang sama sebelumnya;

Hal. 42 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah sertifikat, pada saat kami pulang dari sidang, sampai di rumah saksi bertemu dengan Lorensius Jujur, lalu ia menyampaikan bahwa tanah sengketa sudah sertifikat;
- Bahwa sertifikat tanah sengketa atas nama Simon Sabut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Simon Sabut meninggal karena saksi masih dirantau;
- Bahwa saksi masih kerjakan tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Para Penggugat mengerjakan tanah sengketa sekarang;
- Bahwa saksi lahir tanggal 31 Juni 1982;
- Bahwa saksi sering dengar nama Stanislaus Stan;
- Bahwa saksi tahu nama Stanislaus Stan karena sering dengar orang cerita namanya dikampung;
- Bahwa Stanislaus Stan tinggal dikampung Lancang;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Stefanus Hamid;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Anastasi Mimuk;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa awalnya milik siapa, sebelum saksi lahir tanah itu milik siapa, tetap saat saksi usia SD saksi lihat Simon Sabut dan anak-anaknya yang kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi kerja ditanah milik saksi dari saksi kecil bantu orang tua kerja, sampai saksi tamat SMA saksi pergi merantau;
- Bahwa tanah tersebut saksi dapat dari Kakek saksi yang bernama Bemadus Lugam, lalu serahkan kepada saksi yang bernama Aloisius Jehandut lalu ke saksi;
- Bahwa dari cerita orang tua tanah tersebut dapat pembagian dari Gendang Amba;
- Bahwa orang tua saksi tidak diceritakan alasannya sampai mendapat pembagian tanah;
- Bahwa ukuran semua tanah pembagian itu sama;
- Bahwa yang paling sering saksi lihat kerja ditanah sengketa Simon Sabut, Lorens Jujur, Tobias Jemali dan Simon Panggor;
- Bahwa saksi lihat mereka kerja tanah sengketa Tahun 1991-1992;
- Bahwa tanah saksi ada sertifikat Tahun 1986;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil panen dari tanah sengketa diantar kepada Sebastiana Jut;
- Bahwa saksi tidak tahu orang bernama Feronika Naho;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Matias Hambur;

Hal. 43 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merantau ke Sulawesi sejak Tahun 2001 sampai dengan tahun 2016, saksi hanya pulang sekali ditahun 2012 kekampung;
- Bahwa saat saksi pulang tahun 2012 saksi tidak pergi kerja ke tanah saksi, saksi hanya jalan-jalan dan saksi lihat banyak yang kerja disana;
- Bahwa saat itu yang kerjakan tanah sengketa Lorens Jujur dan anaknya Tobias Jemali yang kerja;
- Bahwa saksi sekolah SMA di Ruteng;
- Bahwa saksi sekolah di Ruteng bisa lihat orang kerja di tanah sengketa yang lokasinya di Lembor karena ketika hari Sabtu saksi pulang dan saksi pergi kerja di tanah saksi;
- Bahwa saksi tahu sertifikat tanah sengketa itu prosesnya lewat Prona dengar dari cerita orang dikampung;
- Bahwa Tanah saksi sertifikat atas nama kakek saksi Bemadus Nugam;
- Bahwa saksi belum pernah lihat bukti yang diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Hironimus Gus** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir disidang karena ada perkara tanah sawah;
- Bahwa Tanah sengketa letaknya di Lingko Kembo II, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Tadeus Numpal, Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Lambertus Hatem, Bagian Selatan berbatasan dengan jalan, bagian Utara berbatasan dengan jalan;
- Bahwa luasnya tanah sengketa kurang lebih lebar 25 (dua puluh lima) dan panjangnya 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa adalah Lorens Jujur, Tobias Mali dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Siprianus Saur;
- Bahwa anak dari Sirianus Saur ada empat orang yaitu, Simon Sabut, Tobias Jemali, Lorens Jujur, Rofinus Nggaut;
- Bahwa Tobias Jemali dan Lorens Jujur masih hidup;
- Bahwa anak dari Simon Sabut Videlis Panggor, Vinsensius Loso, dan Lestianus Johan itu yang saksi tahu;
- Bahwa saksi pernah lihat Siprianus Saur kerjakan tanah sengketa saat ia masih hidup;

Hal. 44 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Siprianus Saur meninggal yang kerjakan tanah sengketa adalah Simon Sabut;
- Bahwa setelah Simon Sabut meninggal yang kerjakan tanah sengketa adalah anak dari Simon Sabut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang kerjakan tanah sengketa selain Anak dari Siprianus Saur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bamabas Naha;
- Bahwa saksi kenal dengan suami dari Sebastiana Jut, namanya Stanis Sta;
- Bahwa Stanis Sta sudah meninggal saat saksi masih SD (sekolah Dasar);
- Bahwa Sebastiana Jut dan Stanis Sta memiliki anak ada 3 (tiga) orang yang saksi ingat yaitu Fransiskus Delis, Ferdi Nandos dan Matildis Samut;
- Bahwa saat Siprianus Saur kerjakan tanah sengketa, Sebastiana Jut tidak pernah melarang atau complain agar tanah sengketa tidak dikerjakan;
- Bahwa jarak tanah saksi dari tanah sengketa kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang mendapat tanah di Lingko Kembo II;
- Bahwa bentuk tanah yang dibagi tersebut bentuknya baris persegi;
- Bahwa semua tanah yang dibagi ukurannya sama;
- Bahwa tanah saksi juga ukurannya sama dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah sertifikat;
- Bahwa tanah saksi sudah sertifikat atas nama nenek saksi yang bernama Naba;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah saksi berbatasan dengan siapa karena saksi belum pernah ke tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah kerjakan tanah saksi, saksi hanya diberitahukan oleh orang tua bahwa ada tanah juga di Amba;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa tua Gendang kampung Amba Tahun 1986;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar perolehan tanah saksi;
- Bahwa orang tua saksi hanya orang biasa, tidak punya jabatan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang sudah dibagi tidak bisa dibagi lagi oleh Tua Teno;
- Bahwa keluarga saksi tidak pernah diundang ke acara adat digendang Amba;
- Bahwa saksi lahir tahun 1974;
- Bahwa umur Stanis Sta lebih tua dari umur saksi;
- Bahwa Stanis Sta meninggal setelah punya istri yang bernama Sebastiana Jut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari Stanis Sta;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Hamid dia adalah adik dari Stanis Sta;
- Bahwa kampung Lancang dan objek sengketa dekat;
- Bahwa tanah saksi ada di Lingko Kembo II;

Hal. 45 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang beritahukan lokasi tanah saksi di Amba adalah Para Tergugat;
  - Bahwa nama ayah saksi Hendrikus Hatim;
  - Bahwa tanah saksi itu milik kakek saksi dan belum dibagi;
  - Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena saksi pernah sekali kelokasi tanah kakek saksi, diajak oleh paman saksi membuat pagar;
  - Bahwa saksi tidak pernah ke tanah sengketa;
  - Bahwa saksi tidak pernah diceritakan urutan tanah pembagian kampung Amba;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Yosep Sudarso** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir disidang terkait dengan sengketa tanah sawah;
- Bahwa letak tanah sengketa di Lingko Kembo II, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Tadeus Numpal, bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Lambertus Hatem, bagian Selatan berbatasan dengan jalan raya, bagian Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa luas atau ukuran tanah sengketa kurang lebih lebar 50 (lima puluh) meter panjangnya kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena saat saksi masih Sekolah Dasar (SD) saksi sering lewat dari tanah sengketa untuk membantu orang tua saksi;
- Bahwa jika ke tanah keluarga saksi benar melewati tanah sengketa;
- Bahwa Waktu saksi lewat tanah sengketa saksi lihat Siprianus Saur dan anak-anaknya yang kerja;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah sengketa adalah anak dan cucu dari Siprianus saur;
- Bahwa Siprianus saur sudah meninggal tahun 2007;
- Bahwa anak-anak dari Siprianus saur bernama Simon Sabut, Lorensius Jujur, dan Siprianus Jemali;
- Bahwa pada tahun lalu terakhir kali saksi lihat ahli waris dari Siprianus saur kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa selama Siprianus Saur dan ahli warisnya kerjakan tanah sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar orang yang bernama Bamabas Naha dan saksi baru dengar nama Bamabas Naha saat ada masalah bulan Februari 2022;

Hal. 46 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar nama tersebut karena orang kampung membicarakan nama tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa istri dari Bamabas Naha;
- Bahwa saksi dengar dari orang dikampung nama anak dari Bamabas Naha adalah Stanis Sta;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Stanis Sta;
- Bahwa Stanis Sta sudah meninggal;
- Bahwa saksi tinggal berbeda kampung dengan Stanis Sta;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Sambir, sedangkan Stanis Sta di Kampung Lancang;
- Bahwa istri dari Stanis Sta bernama Sebastiana Jut;
- Bahwa Sebastiana Jut masih hidup ia dulu tinggal di Kampung Sambir setelah menikah pindah ikut suaminya;
- Bahwa Sebastiana Jut punya anak bernama Nandos dan Fransiskus Delis;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Sebastiana Jut dan Anastasia Mimuk;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Sebastiana Jut kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat mengerjakan tanah sengketa, mereka kerjakan hanya satu minggu, setelah itu para Tergugat yang kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan anak dari Sebastiana Jut kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi dapat tanah dari orang tua saksi dan orang tua saksi mendapat tanah dari Tua Gendang Amba;
- Bahwa orang tua saksi adalah Gaspar Anom;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang tua saksi mendapat pembagian tanah;
- Bahwa selain gaspar Anom yang mendapat pembagian tanah dari Gendang Amba ada Tadeus Numpal, Lambertus Hatem, Petrus Santen, dan Tadeus Nungkar itu saja yang saksi ingat namun masih ada banyak orang lebih dari 5 (lima) orang yang mendapat pembagian tanah;
- Bahwa alasan sampai mereka mendapat pembagian tanah dari Gendang Amba karena ada penyerahan satu kain Songke untuk mendapatkan tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang bernama Bamabas Naha juga mendapat pembagian tanah;
- Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikat tapi saksi tidak pernah lihat sertifikatnya;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa sudah disertifikatkan karena diceritakan oleh orang tua saksi;

Hal. 47 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diceritakan oleh orang tua saksi dari lingko yang ada di Gendang Amba hanya lingko Kasa Mese yang belum sertifikat, sedangkan lingko Kembo II sudah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah saksi, hanya diceritakan oleh orang tua saksi;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi sertifikat tanah Lingko Kembo II dibuat tahun 1986;
- Bahwa Sertifikat berdasarkan PRONA;
- Bahwa saksi tidak tahu proses permohonan penerbitan sertifikat secara PRONA;
- Bahwa anak dari Penggugat yang bernama Fransiskus Delis yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah diundang atau diminta oleh Tua Gendang Amba sumbangan untuk membangun rumah Gendang Amba;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Fransiskus Delis kerja di tanah Siprianus Saur;
- Bahwa Lingko Kasa Mese berada di bagian Barat dari tanah sengketa;
- Bahwa berdasarkan letak Lingko Kembo II dahulu baru Lingko Kasa Mese;
- Bahwa Setelah bulan februari 2022 tanah sengketa dikerjakan oleh Lorensius Jujur;
- Bahwa saksi hanya kenal separuhnya saja nama-nama yang ada dalam bukti surat P.5;
- Bahwa nama-nama tersebut memiliki tanah ada yang di lingko Kembo II dan Lingko kasa Mese;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Valentinus Dago** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di sidang karena ada perkara tanah sawah;
- Bahwa letak tanah sengketa di Lingko Kembo II, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Tadeus Numpal, Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Lambertus Hatem, Bagian Selatan berbatasan dengan jalan, bagian Utara berbatasan dengan jalan;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa karena saksi pernah diminta oleh Sirianus Saur, Simon Sabut dan Tobias jemali untuk bantu kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi diminta oleh Sirianus Saur saat masih SMP dan libur sekolah, dan saksi hanya membantu mereka kerja gotong royong;

Hal. 48 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kerja saksi diupah dari Lorens Jujur, Simon Sabut dan Siprianus Saur saat masih hidup;
- Bahwa saksi terakhir kerja ditanah sengketa tahun 2020;
- Bahwa sampai tahun 2020 saksi tidak pernah melihat orang lain mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan saat Siprianus Saur dan anak-anaknya kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar orang yang bernama Bamabas Naha;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar orang yang bernama Stanis Sta;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Sebastiana Jut karena tinggal satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi hanya tahu suaminya berasal dari kampung Lancang namun saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa antara kampung Sambir dan Kampung Lancang sekitar 20 (dua puluh) kilometer;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Anastasia Mimuk dia berasal dari kampung Lancang;
- Bahwa hubungan Sebastiana Jut dan Anastasia Mimuk adalah Ipar karena suami dari Sebastiana Jut adalah saudara dari Anastasia Mimuk;
- Bahwa saksi kenal dengan Fransiskus Delis merupakan anak dari Sebastiana Jut;
- Bahwa Fransiskus Delis tidak pernah bekerja ditanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada masalah dengan tanah sengketa pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada masalah ditanah sengketa karena saat itu saksi lihat Polisi ke tanah sengketa, lalu saksi tanya ke Tergugat dan diberitahu bahwa ada sengketa tanah tersebut antara Sebastiana Jut dan Videlis Panggor;
- Bahwa saksi tidak punya tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Matias Abu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Siprianus Saur dan anak-anaknya memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Sebastiana Jut anak dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah dari Fransiskus Delis;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Sebastiana Jut dan Simon Sabut;
- Bahwa saksi lahir di kampung Kakor, tahun 1980 saksi dan keluarga pindah ke kampung Sambir;

Hal. 49 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tahun 1980 tanah sengketa sudah dikerjakan oleh Simon Sabut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah ada sertifikatnya, saksi baru tahu tanah sudah ada Sertifikat waktu tanah itu bermasalah;
- Bahwa saksi lihat sertifikat di pondok sawah, setelah Tergugat pulang dari kantor Polisi sempat singgah di Pondok saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sertifikat tanah sengketa terbit;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Veronika Nahong;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik (*e-court*) tanggal 27 Maret 2024 dan 2 April 2024;

Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada upaya untuk berdamai dan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi serta mohon Putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat oleh karena dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV telah mengajukan *eksepsi*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi *eksepsi* yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV II;

Menimbang bahwa dari materi jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*obscurilibel*);

Hal. 50 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



3. Gugatan Para Penggugat Kedaluwarsa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV sebagai berikut :

**Ad. 1 Gugatan Kurang Pihak (*exemptio plurium litis consortium*):**

Menimbang bahwa materi *eksepsi* yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Pluris Litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak, yang mana kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan, disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV mengajukan *eksepsi* Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan oleh karna tanah obyek sengketa dalam perkara ini telah mempunyai produk yaitu sertifikat Hak Milik No. O1518/ Watu Rambung tahun 1986 dan surat ukur No. 1526/Watu Rambung, tanggal 17 Maret 1986 atas nama almarhum bapak SIMON SABUT yang diterbitkan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai berdasarkan permohonan dari simon Sabut dengan melampirkan alas hak yang sah secara hukum antara Lain Surat Keputusan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa Watu Rambung dan surat dan surat pembagian Tua Teno dan Tua Gendang Amba YOAKIM DANGKUS dan Tua Teno MAKARIUS MAGAR, maka Kepala Kantor BPN Kabupaten Manggarai dan Gubernur Nusa Tenggara Timur serta ahli waris dari Tua Gendang dan Tua Teno Amba harus ditarik sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini dan dengan tidak ditarik atau didudukkan sebagai Para Pihak Lembaga/instansi dan ahli waris dari Tua Gendang serta Tua Teno Gendang Amba dalam perkara a quo, maka subyek hukum Tergugat gugatan Para Penggugat

Hal. 51 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



tidak sempurna sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa dikaji dari perspektif dan praktik peradilan Indonesia, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menggariskan: "*adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*";

Menimbang bahwa dikaji dari aspek teoretik, pendapat Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas "*legitima persona standi in iudicio*" yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo*, bersumber pada adanya suatu perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tindakan Tergugat I, sampai dengan Tergugat XV yang mengklaim, menguasai, dan mengerjakan tanah objek sengketa milik Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pokok masalah yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tentunya harus didasarkan pada kaidah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum terdapat suatu pilihan bagi Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukan;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini jika Para Penggugat memandang hanya Para Tergugat dan Turut Tergugat saja yang dirasa telah melanggar hak Penggugat maka beralasan hukum apabila dalam perkara ini Para Penggugat hanya menarik Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak ikut ditariknya Kepala Kantor BPN Kabupaten Manggarai dan Gubernur Nusa Tenggara Timur serta ahli waris dari Tua Gendang dan Tua Teno Amba tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi gugatan kurang pihak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV dinyatakan ditolak;

**Ad. 2 Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*obscuurlibel*)**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) adalah surat gugat Penggugat tidak terang;

Menimbang bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 ayat (1), Pasal 144 dan Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik dengan menjadikan ketentuan Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/ Rv.*) sebagai pedoman, pokok-pokok Gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang antara lain meliputi:

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan;
- Tidak jelas obyek sengketa, yaitu kekaburan obyek sengketa masalah tanah yaitu batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Mencampuradukan wansprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dengan alasan formulasi gugatan sangat kabur, susunannya tidak runut atau sistematis, tidak terarah dan tidak konsisten dan dalam Gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan tentang perihal Gugatan dalam perkara aquo, apakah mengenai Gugatan Hak Milik berdasarkan warisan, namun dalam posita gugatan Penggugat langsung menguraikan tentang Perbuatan Melawan Hukum, demikian juga dengan dalil poin 3 posita guatan Para Penggugat bertentangan dengan dalil poin 14 gugatan para Penggugat dimana pada poin 3 Para Penggugat mendalilkan "Bahwa Tergugat I adalah isteri dari almarhum Bapak Simon Sabut yang secara tidak sah dan melawan hukum bersama dengan almarhum Simon Sabut selama hidupnya mengklaim, menguasai, dan memiliki sebidang tanah lahan milik atas nama bapak Bamabas Naha dan ibu Veronika Lahom dengan cara tanpa sepengetahuan ahli waris almarhum bapak Bamabas Naha dan almarhumah Ibu Veronika Lahom...dst. sedangkan pada poin 14 posita gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1973 bapak **Siprianus Saur** (saudara dari Veronika Lahom atau ayah dari Simon Sabut atau kakek dari Tergugat I s/d Tergugat VIII) meminta ijin kepada ibu Veronika Lahom untuk mengerjakan Tanah Obyek Sengketa, pada saat itu **ibu Veronika Lahom menyetujui**, ....dst. kemudian pada poin 16 posita gugatan Para Penggugat mendalilkan Bahwa ... "**Tanah Obyek Sengketa**" **dikuasai dan dimiliki**

Hal. 53 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diambil paksa atau oleh Siprianus Saur dan Keturunannya, dan anak tertua Sipri Saur yang bernama SIMON SABUT, tanpa sepengetahuan dan persetujuan isteri mendiang Barnabas Naha atau Para ahli waris almarhum Baranabas Naha... dst. Kemudian pada poin 13 posita gugatan para Penggugat mendalilkan pada tahun 1973 Bapak Siprianus Saur meminta izin kepada ibu Veronika Lahom untuk mengerjakan "Tanah Obyek Sengketa"...dst, sehingga secara hukum gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai suatu gugatan yang kabur (*obscuurlibel*), konsekwensi juridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/No;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV sebagai berikut

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat pada halaman 2 telah diuraikan jelas oleh Para Penggugat bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) terhadap Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Bapak Siprianus Saur (Almarhum) dalam hal ini adalah Para Tergugat, dan terkait Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat telah diuraikan dengan jelas juga pada poin romawi IV pada halaman halaman 8 gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat pada poin 3, poin 13, poin 14 dan poin 16, telah diuraikan secara jelas dimana pada poin 3 gugatan Para Penggugat merupakan penjelasan awal mengenai perbuatan Tergugat I bersama dengan suaminya almarhum bapak Simon Sabut mengklaim, menguasai, dan memiliki tanah dan diam-diam mensertifikatkan tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, selanjutnya pada poin 13 dan poin 14 merupakan penjelasan awal bagaimana Siprianus Saur yang merupakan saudara dari Veronika Lahom dapat mengerjakan tanah objek sengketa dengan cara meminta ijin terlebih dahulu dan pada akhirnya pada poin 14 menolak mengembalikan tanah objek sengketa yang dikerjakannya karena adanya utang Rafael Raha yang merupakan suami baru Veronika Lahom berupa seekor kerbau dan tanah objek sengketa tersebut diambil oleh Siprianus Saur secara sepihak untuk melunasi Rafael Raha. Dan pada poin 16 merupakan penjelasan lanjutan dari poin 14 sehingga pada poin 16 tersebut dijelaskan tanah objek sengketa telah dikuasai, diklaim dan dimiliki dengan cara diambil paksa atau dirampas oleh Siprianus Saur dan keturunannya, dan anak tertua Siprianus Saur yang bernama Simon Sabut, tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri mendiang Barnabas Naha atau para ahli waris Almarhum Bapak Barnabas Naha

Hal. 54 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara diam-diam telah mensertifikasikan tanah objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim poin-poin pada posita gugatan Para Penggugat tersebut tidaklah kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

**Ad. 3 Gugatan Para Penggugat Kedaluwarsa:**

Menimbang bahwa daluwarsa (lewat waktu) sebagaimana ketentuan Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa KUHPerdata sebagaimana ketentuan Pasal 1963 dan Pasal 1967 terkait dengan hak kebendaan mengenal dua bentuk daluwarsa yakni daluwarsa memperoleh (*verjaring*) dan daluwarsa melepaskan hak (*rechtsverwerking*);

Menimbang bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), peraturan tentang kebendaan sebagaimana diatur dalam Buku Ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tanah telah dinyatakan dicabut;

Menimbang bahwa walaupun pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tersebut yang dinyatakan dicabut dan menjadi tidak berlaku adalah Buku II KUHPerdata saja, namun menurut Majelis Hakim ketentuan pasal-pasal diluar Buku II KUHPerdata yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Buku II KUHPerdata juga menjadi tidak berlaku;

Menimbang bahwa terkait dengan hak kebendaan berupa tanah, Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pada pokoknya menentukan bahwa hukum yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat;

Menimbang bahwa dalam hukum tanah nasional yang didasarkan pada hukum adat tidak dikenal lembaga lampaunya waktu sebagai sarana untuk memperoleh hak atas tanah sebagaimana yang dikenal sebagai *acquisitive verjaring* dalam KUHPerdata dan yang berlaku adalah lembaga *rechtsverwerking* yaitu lampaunya waktu menyebabkan orang menjadi kehilangan haknya atas tanah yang semula dimilikinya, yang mana lembaga ini dapat dilihat pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Hal. 55 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan: "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*";

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan tersebut maka sertifikat hak milik bukanlah bukti yang mutlak atas hak milik atas tanah, sertifikat hak milik hanya merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat tersebut harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang bahwa pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak menggunakan sistem publikasi positif yang kebenaran datanya dijamin oleh negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif dimana negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam sertifikat;

Menimbang bahwa Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak, yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertipikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas menitikberatkan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik menguasai sebidang tanah sehingga untuk pihak yang tidak beritikad baik tentunya masih dapat diajukan gugatan ke Pengadilan terhadap sertifikat yang telah terbit lewat waktu 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa itikad baik adalah penguasaan yang berlandaskan norma kepatutan dan keadilan, tidak menyeroobot hak orang lain, tidak menimbulkan kerugian

Hal. 56 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak lain, membayar lunas beban-beban yang diwajibkan ketika menguasai tanah dan/atau bangunan, senantiasa bertindak penuh kehati-hatian sesuai nalar dan akal sehat, serta memenuhi ukuran standar tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa, tetapi tanah sengketa tersebut dikuasai dan disertifikatkan oleh Para Tergugat sehingga terbitlah sertifikat hak milik atas nama Simon Sabut yang merupakan suami dari Tergugat I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat tidak dengan itikad tidak baik maka Majelis Hakim beranggapan Para Penggugat masih berhak untuk mengajukan gugatan terhadap sertifikat yang telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Para Tergugat dan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengklaim, menguasai, dan mengerjakan tanah objek sengketa yang terletak di Lingko Bengkok Kembo II Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, dengan ukuran Lebar:  $\pm 26$  m dan Panjang:  $\pm 693$  m atau seluas kurang lebih  $18.018 \text{ m}^2$  (Delapan Belas Ribu Delapan Belas Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara : Jalan Raya
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : Tanah Milik Lambertus Hatem
- Timur: Tanah Milik Tadeus Numpal/Dominikus Humat

serta perbuatan melawan hukum Turut Tergugat atas penerbitan sertifikat tanah objek sengketa atas nama Simon Sabut yang merupakan suami dari Tergugat I;

Hal. 57 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV memberikan jawaban pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa merupakan warisan Siprianus Saur yang merupakan ayah dari almarhum Simon Sabut (suami dari Tergugat I, ayah dari Tergugat II s/d Tergugat VIII), Rofinus Gau, Laurensius Jujur Dan Tobias Jamali adalah berdasarkan Pembagian dari Tua Gendang Amba almarhum Dangkus dan Tua Teno lingko Bengkok Kembo almarhum Tatut pada tahun 1961 sebagai anggota gendang Sambir yang berbatasan dengan gendang Amba dan ikut menggali selokan wae wengkar untuk mengairi sawah dilingko Bengkok Kembo;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) mengatur bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka dengan demikian Para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Para Tergugat, maka terhadap hal-hal yang dibantah tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Para Penggugat (vide Pasal 163 HIR/ 283 RBg juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272/K/SIP/1973 tanggal 27 November 1975);

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.13 serta 5 (lima) orang saksi yaitu Paulus Turut, Dominikus Humat, Yohanes Sawan, Benediktus Babun, dan Tobias Taok sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV telah mengajukan 16 (enam belas) bukti surat yang diberi tanda bukti T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.1 sampai dengan T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.16 serta 4 (empat) orang saksi yaitu Ignasius Jenda, Hironimus Gus, Yosep Sudarso, dan Valentinus Dago, dimana para saksi yang diajukan oleh Para Pihak Tersebut telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti

Hal. 58 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj





yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menilai dalil Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yakni bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, P.8, P.10, dan P.11 sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo* sedangkan terhadap bukti surat bertanda P.6, P.7, P.9, P.12 dan P.13 hanyalah berupa fotokopi yang tidak pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV berupa bukti surat bertanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.1 sampai dengan T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.15 sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo* sedangkan terhadap bukti surat bertanda T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.16 hanyalah berupa fotokopi yang tidak pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, apabila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Nomor 3609 K/PDT/1985 juga menegaskan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1888 Kitab undang-undang hukum perdata dan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka pada dasarnya fotokopi dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa namun demikian berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 Tahun 2009 disebutkan antara lain bahwa fotokopi apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang bahwa kemudian Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Nomor 112 K/PDT/1996 juga menegaskan bahwa "fotokopi kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti

Hal. 59 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



lainnya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpandangan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV yang berupa fotokopi dari fotokopi walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya, tetap dapat bernilai sebagai alat bukti apabila dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai kepemilikan terhadap tanah objek sengketa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kepemilikan tanah objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang pada pokoknya mengatur untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, disebutkan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menentukan: *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan tersebut maka sertifikat hak milik bukanlah bukti yang mutlak atas hak milik atas tanah, sertifikat hak milik hanya merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat tersebut harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII,

Hal. 60 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



Tergugat XIV, dan Tergugat XV, bahwa antara **bukti surat P.6** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No.238 atas nama pemilik hak Simon Sabut dan **bukti surat T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.1** berupa Sertifikat Hak Milik No.01518 atas nama pemilik hak Simon Sabut, merupakan Sertifikat Hak Milik yang sama namun pada bukti surat T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.1 terdapat perubahan Nomor Sertifikat Hak Milik, Nomor Surat Ukur, Nama Desa, Nama Kecamatan yang telah diperbaharui berdasarkan berita acara pengukuran ulang dan pemetaan kadastral sebagaimana **bukti surat T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.6** berupa berita acara pengukuran ulang dan pemetaan kadastral, dimana dalam berita acara tersebut yang menjadi dasar pengukuran adalah Sertifikat Hak Milik No.238 atas nama pemilik hak Simon Sabut dan pada bagian hasil pada poin 6 dijelaskan bahwa penandatanganan berita acara ini sekaligus merupakan permohonan dari Pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat **untuk dilaksanakan pencatatan segala perubahan terhadap Sertifikat Hak Milik No.238 dan Surat Ukur No.282/1986**, sehingga oleh karena bukti-bukti tersebut saling bersesuaian maka bukti –bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut juga diketahui diatas tanah objek sengketa telah terdapat Sertifikat Hak Milik No.01518 atas nama Simon Sabut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan/atau Ahli Waris dari Almarhum Bapak Bamabas Naha dan Almarhumah Ibu Veronika Lahom, selaku pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Lingko Bengkok Kembo Il Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, dengan ukuran Lebar:  $\pm 26$  m dan Panjang:  $\pm 693$  m atau seluas kurang lebih  $18.018 \text{ m}^2$  (Delapan Belas Ribu Delapan Belas Meter Persegi) dan dengan batas:

- Utara : Jalan Raya
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : Tanah Milik Lambertus Hatem

Timur: Tanah Milik Tadeus Numpal/Dominikus Humat

berdasarkan pembagian pada tahun 1961 oleh Makarius Magar selaku Tua Teno Gendang Amba karena berkontribusi dalam pembangunan selokan air untuk persawahan milik gendang Amba, yang selanjutnya Para Tergugat yang adalah keturunan dan ahli waris Bapak SIPRIANUS SAUR yang secara terang benderang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah menguasai, mensertifikatkan dan mengerjakan “Tanah Objek Sengketa” secara tidak sah dan melawan hukum;

Hal. 61 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa berdasarkan dalili Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV membantahnya dalam jawabannya dan mendalilkan bahwa perolehan tanah obyek sengketa yang terletak di Lingko Bengkok Kembo, Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan (dahulu Kecamatan Lembor), Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai) oleh kakek Para Tergugat almarhum Siprianus Saur ayah dari almarhum Simon Sabut (suami dari Tergugat I, ayah dari Tergugat II s/d Tergugat VIII), Rofinus Gau, Laurensius Jujur dan Tobias Jemali adalah berdasarkan Pembagian dari Tua Gendang Amba almarhum Dangkus dan Tua Teno lingko Bengkok Kembo almarhum Tatut pada tahun 1961 karena sebagai anggota gendang Sambir yang berbatasan dengan gendang Amba dan ikut menggali selokan wae wengkar untuk mengairi sawah di lingko Bengkok Kembo tersebut, dimana sampai saat ini tanah objek sengketa dikerjakan oleh Para Tergugat secara bersama-sama, dan juga pada tahun 1986 atas kesepakatan 4 (empat) orang anak /ahli waris dari almarhum bapak Siprianus Saur yakni Simon Sabut, Rofinus Gau, Laurensius Jujur dan Tobias Jemali tersebut diatas tanah obyek sengketa disertipikat atas nama anak /kakak sulung yaitu almarhum bapak Simon Sabut;

Menimbang bahwa untuk dalilnya tersebut Para Penggugat mengajukan saksi yang menerangkan sebagai berikut, saksi **Paulus Turut** yang dalam persidangan menyatakan berdasarkan informasi yang diceritakan oleh orang tua saksi yakni Lambertus Hatem yang mendapat pembagian tanah dibagian Barat berbatasan langsung dengan tanah sengketa, bahwa tanah objek sengketa diberikan oleh Tua Gendang Amba kepada Bamabas Naha yang merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) orang yang mendapat pembagian karena pembangunan Selokan dan bangun bendungan; Begitu juga dengan keterangan saksi **Dominikus Humat** yang menerangkan saksi tidak lihat waktu pembagian tanah, saksi hanya diberitahu oleh orang tua saksi bahwa tanah objek sengketa milik Bamabas Naha; Saksi **Yohanes Sawan** saksi tahu tanah sengketa milik Bamabas Naha dari cerita orang tua dan yang membagi tanah pertama kali Tua Teno yaitu Magarius Magar pada tahun 1961, bahwa alasan Tua Teno membagi tanah 20 (dua Puluh) orang karena waktu itu ada penggalian tanah untuk irigasi dan juga mereka juga memberikan masing-masing satu kain songket ke ayah saksi; Saksi **Benediktus Babun** yang menerangkan saksi tahu tanah sengketa adalah milik Bamabas Naha dari orang tua saksi yang tahu persis tentang pembagian tanah dan pemberian kain songke dan dari catatan gendang Amba tahun 1999, dimana tanah sengketa adalah milik Bamabas Naha; Dan saksi **Tobias Taok** dalam persidangan menyatakan bahwa saksi tahu tentang Riwayat

Hal. 62 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



pemberian tanah sengketa ke Bamabas Naha karena terima warisan dokumen dari orang tua saksi yang isinya nama-nama orang yang peroleh tanah dari gendang Amba dan yang menulis nama-nama orang yang dapat tanah di Lingko Bengkok Kembo adalah ayah saksi pada tahun 1999 bahwa Bamabas Naha memperoleh tanah sengketa secara adat tahun 1961, yaitu dengan cara membebaskan kepada orang-orang penerima tanah dari gendang Amba masing-masing menyerahkan satu kain songke;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973.150 tanggal 25-11-1975, menjelaskan "Bahwa keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, **sedang saksi-saksi yang berlangsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang**, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar";

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, meskipun keterangan saksi **Paulus Turut**, saksi **Dominikus Humat**, saksi **Yohanes Sawan**, saksi **Benediktus Babun**, dan saksi **Tobias Taok** saling bersesuaian satu dengan yang lainnya terkait keterangan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Bamabas Naha yang diperoleh berdasarkan penyerahan Ulayat Gendang Amba pada tahun 1961, namun keterangan tersebut para saksi tersebut di dapatkan berdasarkan cerita dari masing-masing orang tua para saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa tahun 1961 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena tidak dibuktikan bahwa orang tua para saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa tahun 1961 apakah sudah meninggal sehingga tidak dapat memberikan keterangan dipersidangan, dan dihubungkan dengan bukti surat **P.2** dan **P.3** dimana pada kedua bukti surat tersebut ditandatangani oleh **Lambertus Hatem** yang merupakan orang tua dari saksi **Paulus Turut** maka Majelis Hakim berkesimpulan orang tua para saksi tersebut seharusnya dapat memberikan keterangan di persidangan secara langsung, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi yang diajukan Para Penggugat terkait keterangan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Bamabas Naha yang diperoleh berdasarkan penyerahan Ulayat Gendang Amba pada tahun 1961 dikesampingkan;

Hal. 63 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj





Menimbang bahwa terhadap bukti surat **P.1** sampai dengan **P.4** tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa surat pernyataan adalah keterangan berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis, sehingga hanya mengikat bagi orang yang membuatnya dan dapat dicabut kapanpun juga. Surat pernyataan dikategorikan sebagai akta dibawah tangan yang akan memiliki kekuatan hukum mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatangani), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *"suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu"*;

Menimbang, bahwa selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 juga dinyatakan bahwa *"surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena keterangan para saksi yang dihadirkan Para Penggugat terkait keterangan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Barnabas Naha yang diperoleh berdasarkan penyerahan Ulayat Gendang Amba pada tahun 1961 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan, sehingga bukti surat **P.1** sampai dengan **P.4** berupa surat pernyataan yang di buat oleh Para Saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah benar milik Barnabas Naha yang diserahkan oleh Ulayat Gendang Amba pada tahun 1961 atas jasanya membantu pembuatan selokan air untuk persawahan ditanah ulayat milik Gendang Amba pada masa sebelum tahun 1961, tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat **P.5** berupa catatan nama-nama anggota sawa Amba warga Dumar/Sambir, **P.7** berupa surat undangan Pengukuran ulang dan pemetaan Kadastral Sertipikat HM.00238/Munting An. Simon Sabut, **P.8** berupa Berita Acara penyelesaian masalah sebidang tanah sawah, **P.9** berupa Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), **P.10** berupa surat Pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, **P.12** berupa Surat penolakan atas sertifikat Hak Milik no.00238/Munting a.n. Simon Sabut dan **P.13** berupa Surat permohonan untuk melakukan pemblokiran atas sertifikat Hak Milik

Hal. 64 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.00238/Munting a.n. Simon Sabut, oleh karena menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya untuk membuktikan dalil Para Penggugat terkait kepemilikan tanah Para Penggugat, maka bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat **P.6** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No.238 atas nama pemilik hak Simon Sabut, sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bukti **P.6** tersebut bersesuaian dengan bukti **T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.1** berupa Sertifikat Hak Milik No.01518 atas nama pemilik hak Simon Sabut dan bukti **T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.6** berita acara pengukuran ulang dan pemetaan kadastral, dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut juga tidak dapat membuktikan dalil Para Penggugat terkait kepemilikan tanah melainkan sebaliknya;

Menimbang bahwa terhadap bukti kepemilikan diatas tanah sengketa tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan Para Penggugat yakni saksi **Paulus Turut** yang menerangkan tanah sengketa sudah sertifikat atas nama anak dari Siprianus Saur dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi **Ignasius Jenda** yang menerangkan setahu saksi tanah sengketa sudah sertifikat atas nama Simon Sabut;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alat bukti yang menunjukan bukti kepemilikan Tanah Objek Sengketa oleh Para Penggugat, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Penggugat sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditetapkan bahwa dalam hal kepemilikan atas tanah tersebut tidak dapat didukung dengan bukti-bukti yang kuat baik oleh sertifikat maupun bukti-bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perlindungan hukum diberikan kepada pihak-pihak yang telah menguasai secara fisik tanah bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang bahwa pada terkait penguasaan fisik tanah objek sengketa Para Penggugat dalilkan pada **petitum 10** tanah objek sengketa dikerjakan oleh Barnabas Naha dan Ibu Veronika Lahom dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1967;

Hal. 65 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV dalam jawabannya dan mendalilkan bahwa sejak tanah obyek sengketa diterima oleh almarhum Siprianus Saur pada tahun 1961, maka sejak saat itu pula almarhum Siprianus Saur menguasai dan mengerjakan tanah tersebut ic. tanah obyek sengketa dalam perkara ini secara terus menerus yang kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu almarhum Simon Sabut (Pewaris dari Para Tergugat), Rofinus Gau, Laurensius Jujur dan Tobias Jemali, tanpa ada gangguan atau keberatan dari Pihak lain termasuk orang tua/ayah dan ibu dari Para Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Paulus Turut** menerangkan bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi juga Barnabas Naha pernah mengerjakan Ladang selama 3 (tiga) tahun, kemudian setelah Barnabas Naha meninggal dikerjakan oleh Mateus Habur, kemudian setelah Mateus Habur meninggal lanjut dikerjakan oleh Siprianus Saur dan selama saksi kerja tanah saksi tidak pernah lihat ada orang yang keberatan dengan tanah sengketa

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Dominikus Humat** menerangkan bahwa saksi tidak tahu Simon Sabut pernah kerja tanah sengketa, selama saksi kerja tanah saksi, yang saksi lihat pernah kerja tanah sengketa Lorens Jujur, Tobias Jemali, dan Karu, saksi tidak dengar ada yang keberatan saat Lorens Jujur dan kawan-kawan kerjakan tanah sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ignasius Jenda**, menerangkan bahwa yang mengerjakan tanah sengketa selama ini adalah ahli waris dari Siprianus Saur, bahwa ahli waris dari Siprianus Saur yakni Simon Sabut, Paulus Jujur, Rofinus Garut dan Tobias Jemali, bahwa selanjutnya tanah sengketa dikerjakan oleh ahli waris dari Simon Sabut, bahwa tidak ada yang keberatan atau melarang anak dari Siprianus Saur kerjakan tanah sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Hironimus Gus** menerangkan bahwa saksi pernah lihat Siprianus Saur kerjakan tanah sengketa saat ia masih hidup bersama dengan anak-anaknya, Bahwa setelah Simon Sabut meninggal yang kerjakan tanah sengketa adalah anak dari Simon Sabut, bahwa tidak ada orang lain yang kerjakan tanah sengketa selain Anak dari Siprianus Saur dan juga saat Siprianus Saur kerjakan tanah sengketa, Sebastiana Jut tidak pernah melarang atau complain agar tanah sengketa tidak dikerjakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Yosep Sudarso** menerangkan bahwa saat saksi masih Sekolah Dasar (SD) saksi sering lewat dari tanah sengketa untuk membantu orang tua saksi, bahwa waktu saksi lewati tanah

Hal. 66 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segketa saksi lihat Siprianus Saur dan anak-anaknya yang kerja, bahwa sekarang yang mengerjakan tanah sengketa adalah anak dan cucu dari Siprianus saur, bahwa anak-anak dari Siprianus saur bernama Simon Sabut, Lorensius Jujur, dan Siprianus Jemali, bahwa saksi tidak pernah lihat Sebastiana Jut kerjakan tanah sengketa, bahwa selama Siprianus Saur dan ahli warisnya kerjakan tanah sengketa tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Valentinus Dago** menerangkan bahwa saksi tahu tanah sengketa karena saksi pernah diminta oleh Siprianus Saur, Simon Sabut dan Tobias jemali untuk bantu kerjakan tanah sengketa, saksi diminta oleh Siprianus Saur saat masih SMP dan libur sekolah, pada saat kerja saksi diupah dari Lorens Jujur, Simon Sabut dan Siprianus Saur saat masih hidup, saksi terakhir kerja di tanah sengketa tahun 2020 dan sampai tahun 2020 saksi tidak pernah melihat orang lain mengerjakan tanah sengketa, bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan saat Siprianus Saur dan anak-anaknya kerjakan tanah sengketa;

Menimbang bahwa terkait keterangan **Paulus Turut** yang menerangkan bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi juga Bamabas Naha pernah mengerjakan Ladang selama 3 (tiga) tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata, yang menjelaskan "Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya", dan juga keterangan tersebut saksi peroleh berdasarkan cerita orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut diragukan kebenarannya dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut, dihubungkan dengan bukti surat **T.I, II, III, IV, VII, IX-XV.8** berupa Surat Keterangan Ahli Waris Tanah, Nomor: PEM.DWM.478/204/XI/2022, tanggal 28 November 2022 dapat disimpulkan suatu fakta bahwa tanah objek sengketa dari awal telah dikerjakan oleh almarhum Siprianus Saur dan setelah Siprianus Saur meninggal, pengerjaan tanah objek sengketa dilanjutkan oleh para ahli warisnya yakni Simon Sabut, Paulus Jujur, Rofinus Garut dan Tobias Jemali, dan juga para ahli waris pengganti dari Siprianus Saur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan atas tanah objek sengketa, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

*Hal. 67 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka dalil-dalil lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan *vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1963 dan Pasal 1967 1875, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, 142 ayat (1), Pasal 144, Pasal 145, 283 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), Pasal 4, Pasal 24 ayat (1) (2), Pasal 32 ayat (1)(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/PDT/1996, Nomor 239 K/Sip/1973.150, No. 1087 K/Sip/1973, Nomor 3609 K/PDT/1985, Nomor 3901 K/Pdt/1985, Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.987.200,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikhamidin, S.H. dan Nicko Anrealdo,

Hal. 68 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irawaty J. Seran, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Sikhamidin, S.H.

Ttd

Nicko Anrealdo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Irawaty J. Seran, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp1.352.200,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp4.010.000,00
5. Sumpah	Rp225.000,00
6. Penerjemah	Rp200.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00 (+)
Jumlah	Rp5.987.200,00

(lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Hal. 69 dari 69 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lbj